

**STUDI PENEGAKAN HUKUM HAK-HAK
HARTA
ISTERI CERAI TALAK
(Analisis Gender Terhadap Realisasi Eksekusi
Putusan Hak Nafkah dan Mut'ah Isteri Cerai
Talak di Peradilan Agama Medan)**

LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF UNGGULAN 2016

PESERTA : UIN Sumatera Utara

Peneliti :

Ketua : DR. NURCAHAYA M.A

Anggota : DR. Nurasih M.A

Anggota : Hasan Matsum M.A



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil 'alamin, syukur atas nikmat Allah yang telah menunjuki penulis dan seluruh personil bidang penelitian KEMENAG pada pekerjaan penelitian kompetitif ini. Salawat dan Salam kepada Nabi Rasul Allah Muhammad SAW., yang telah menjadi bagi tindak tanduk umatnya.

Selanjutnya, penulis hendak mengantarkan tulisan hasil penelitian ini dengan mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran bidang penelitian KEMENAG Pusat yang telah mendukung pendanaan penelitian ini. Mungkin ada baiknya penulis sebutkan nama Bapak Direktur PTAI Dr. Nizar, Bapak Kabag penelitian Dr. Zain..., bapak Kasubbag penelitian Dr. Anis Masykur.

Berikutnya, penulis menyatakan bahwa penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan yang ada terkait laporan akhir ini. Saya memohon dan berdo'a kepada Allah semoga saya masih diberi kesempatan untuk meneliti lagi agar saya dapat belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. Terima kasih

Wassalam

Dr. Nurasih M.A

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I : PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang/Legitimasi Penelitian.....	1	
B. Rumusan Masalah.....	7	
C. Tujuan Penelitian.....	8	
D. Signifikansi Penelitian.....	9	
E. Kajian Riset Sebelumnya.....	9	
F. Kerangka Teori.....	12	
G. Metode Penelitian	15	
BAB II : KAJIAN PUSTAKA		18
A. Teori Penegakan Hukum.....	18	
B. Teori Perubahan Hukum.....	18	
C. Pendapat Fikih Klasik Tentang Hak-hak Harta Istri Cerai Talak.....	21	
1. Putusnya Perkawinan	21	
2. <i>Mut'ah Talaq</i>	42	
3. Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Sebagai Hasil Gerakan Gender.....	51	

BAB III : TEMUAN PENELITIAN.....	74
A. Alasan Perceraian.....	74
B. Kenyataan tentang hak-hak yang diperoleh para Istri yang dicerai	85
C. Upaya-Upaya yang dilakukan Istri untuk mendapatkan haknya setelah perceraian	88
 BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	 89
A. Bentuk-Bentuk Tuntutan Pemenuhan Nafkah Istri di PA Medan.....	 89
B. Putusan-Putusan Nafkah ‘Iddah Istri di Pengadilan	91
C. Analisis Gender Pada Pertimbangan Hakim.....	101
D. Perspektif Suami.....	103
E. Perspektif Istri.....	103
 BAB V : PENUTUP.....	 108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-Saran.....	108
 Referensi.....	 110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang/Legitimasi Masalah Penelitian

Peradilan adalah instrumen ujung tombak terlaksananya hukum-hukum Al-qur'an, yang telah melewati tahap pemahaman dan perumusan oleh para fuqaha. Kenyataannya, sejumlah hak-hak harta perempuan yang dicerai yaitu nafkah 'iddah dan mut'ah istri, yang telah diputuskan peradilan menjadi hak isteri, relatif tidak pernah dinikmati atau sampai di tangan para isteri tersebut. Padahal, hukum-hukum ini memiliki ketetapan fikih yang bersifat jumbuh dan juga ditetapkan sebagai hukum positif di Indonesia dalam KHI (pasal. 149 Bagian Ketiga [Akibat Putusnya Perkawinan]). Kondisi yang melingkungi antara lain aspek sensitifitas gender di seputar proses dan tahapan-tahapan peradilan, termasuk faktor hukum materil dan formilnya. Permasalahan bisa diurut dari hulu ke hilir mulai dari prosedur administrasi yang tidak ramah gender, perilaku dan pemahaman hakim yang bias gender, biaya (*cost*) yang tidak bisa disupport istri untuk menggugat lebih lanjut, perspektif budaya yang *misleading*. Hal yang sangat menentukan juga yaitu aspek legal formal baik terkait hukum materil (substansif) maupun hukum formil (acara) yang belum komprehensif memperjuangkan perempuan. Sejak awal langkah mereka, para isteri yang dicerai telah dihadang dengan tuduhan 'nusyuz' (durhaka), yang selalu menjadi senjata ampuh

para suami untuk membungkam tuntutan hak ekonomi istri, yang untuk itu peran hakim sangat besar dalam melahirkan putusan hukum yang adil. Hakim harus memiliki kedalaman pemahaman hukum, kejelian dan ketelitian serta, tentunya, sensitifitas gender.

Menariknya, dan yang menjadi konsern penelitian ini adalah bahkan ketika hakim telah memutuskan dan menetapkan hak harta isteri yang tergugat cerai, isteri tersebut tidak serta merta terjamin bisa menikmati biaya hidupnya tersebut karena biasanya putusan itu berhenti pada putusan penolakan atau penerimaan gugatan saja yang tidak otomatis putusan eksekusi. Untuk mendapatkan hak-hak yang telah dimenangkan dimaksud, si tergugat isteri harus lagi secara inisiatif mengajukan permohonan eksekusi untuk hak nafkahnya yang ditetapkan hakim tersebut. Kemudian, meminta dalam gugatannya agar peradilan melakukan tindakan hak sita harta. Sampai tahap ini, biasanya isteri dihadapkan pada proses administrasi yang menyita waktu dan selanjutnya kemungkinan perlawanan di lapangan dari pihak suami yang akan menyita emosi, yang kemungkinan besar menyurutkan proses sita harta. Hal ini karena peradilan tidak melengkapi diri dengan perangkat aparat keamanan untuk suksesnya proses sita harta. Artinya, sampai pada tahap langkah terakhir pun hak-hak isteri tersebut masih sangat mungkin tidak dia dapatkan. Belum lagi persoalan kultur sosial yang menyurutkan langkah para isteri

untuk memperjuangkan haknya karena takut dituduh rakus dan galak.

Inilah praktik hukum yang berlangsung terhadap hak harta perempuan selama ini. Memang sejak sekitar 3 tahun terakhir ada upaya-upaya pembaharuan aturan, tindakan dukungan maupun perubahan perspektif untuk merealisasikan hak-hak istri dimaksud. Seorang hakim di PA Medan berinisial R menyatakan bahwa sekarang ini, putusan talak hanya akan dibacakan bila suami telah memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perceraian tersebut. Hal ini untuk menghindari suami memegang hak cerai tanpa menunaikan kewajibannya. Akan tetapi, dalam penelitian di lapangan, keadaan tidak juga berubah. Yang terjadi malah perempuan kembali dirugikan. Yaitu, dikarenakan tidak dibacakannya putusan talaq akibat suami mengingkari utk membayar, maka pihak istri, setelah proses peradilan yang panjang dan melelahkan, akhirnya malah terkatung-katung dan tergantung status perkawinannya. Hal ini terkadang berlangsung sampai lama.

Dapat diringkas bahwa penelitian ini hendak memetakan permasalahan yang terjadi dalam hal tidak terealisasinya putusan hakim yang telah memenangkan isteri yang digugat cerai dalam pokok perkara hak nafkah 'iddah, dalam hal ini termasuk maskan dan kiswah, kemudian mut'ah sehingga para isteri umumnya tidak menikmati haknya tersebut setelah perceraian terjadi. Data awal

yang didapat melalui informasi bergulir dari para informan, begitu juga konfirmasi pihak peradilan diketahui bahwa hampir 95 persen putusan hak nafkah 'iddah isteri, mut'ah dan gono gini realitanya tidak diterima oleh pihak isteri. Alasan yang dikemukakan oleh korban tersebut sehingga mereka melepas haknya adalah dikarenakan ketidakpahaman dan sebelumnya keharusan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan atau eksekusi putusan. Selanjutnya, mereka tidak melanjutkan gugatan eksekusi disebabkan kendala psikologis di mana para isteri tergugat cerai telah berada pada kondisi *down* akibat permasalahan perkawinan mereka sehingga mengalami kelelahan fisik dan psikologis untuk bertahan lebih lama melewati proses peradilan. Proses hukum yang mereka lewati selalu diiringi dengan persoalan ekonomi, keamanan dan yang tidak kalah beratnya adalah masalah kultur sosial. Seorang informan mengemukakan telah mendapatkan stigma negatif dianggap 'ribut-ribut' dalam masalah nafkah dalam situasi 'musibah'(perceraian) seperti itu. Dalam hal ini masyarakat mendomestifikasi upaya mendapatkan hak nafkah sebagai suatu 'kerakusan' si isteri dan langsung mengkaitkannya dengan peristiwa perceraian yang dialaminya. Perceraian itu sendiri dikonsepsi sebagai suatu musibah yang diakibatkan oleh isteri. Karena itu, isteri harusnya tidak lagi menambah percekocokan lebih jauh dengan memperjuangkan hak nafkah dan mut'ahnya. Padahal bila dikembalikan kepada hukumnya, nafkah tersebut adalah

ketetapan Alqur'an yang sangat jelas, kuat (QS.(2):236-237) dan merupakan jumbuh ulama. Hal-hal di atas menjadi sebab-sebab yang melemahkan isteri untuk melanjutkan perkara bahkan sekedar memasukkan surat permohonan. Selain aspek psikologis dan kultur sosial, halangan juga datang dari faktor pengetahuan dan dukungan ekonomi isteri. Si tergugat isteri tidak memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk menindak-lanjuti mekanisme acara peradilan sementara dia juga tidak mampu lagi membiayai jasa pengacara.

Dari data awal di atas, dideteksi bahwa kendala penegakan hukum dalam perkara hak-hak ekonomi isteri yang tergugat cerai antara lain berasal dari faktor sistem hukum acara yang mewajibkan para isteri untuk mengajukan surat permohonan eksekusi dengan dasar bahwa ini adalah perkara perdata, sehingga pemerkarannya tergantung kepada kehendak pihak terkait. Aturan hukum tersebut terbukti tidak berpihak kepada perempuan karena memiliki celah penyalahgunaan dan memberatkan pihak isteri tergugat cerai. Dikatakan demikian karena aturan hukum tersebut tidak memperhatikan kondisi dan kemampuan pihak isteri yang mengakibatkan tidak terlaksananya dan hilangnya hak-hak ekonomi isteri yang sudah mereka menangkan dalam sidang perkara. Kesimpulan ini didukung oleh fakta bahwa ternyata di Negara-Negara Muslim yang tercatat memiliki sejarah perjuangan pergerakan perempuan yang panjang dan vokal ternyata aturan

permohonan eksekusi ini tidak didapati atau pastinya telah direvisi. Para aktivis perempuan di Negara-Negara tersebut mesti telah mendeteksi celah kelemahan aturan hukum formil dimaksud sehingga mereka melakukan pembaharuan hukum dengan merealisasikan substansi hukum itu sendiri untuk memenuhi hak-hak isteri dan menghindari tercidainya hak-hak isteri.

Di sejumlah negara seperti Tunisia, Turki, Irak dan Iran, hukum keluarganya bahkan telah melakukan keberanjakan yang sangat jauh di mana isteri yang digugat cerai oleh suami walau dengan tuduhan *nusyuz* tetap mendapatkan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah efektif sejak putusan cerai dikeluarkan. Bila dalam waktu satu bulan (dengan waktu yang berbeda setiap Negara, mis. Pakistan), suami belum mengeluarkan kewajibannya yang ditetapkan peradilan maka suami bisa dipenjarakan. Negara Turki dan Irak malah bergerak paling jauh di antara semuanya, di mana peradilan langsung turun melakukan tindakan penghitungan dan penjagaan terhadap harta suami seketika gugatan cerai suami terdaftar di pengadilan, jadi tidak menunggu dimulainya apalagi selesainya persidangan. Peradilan di Irak tetap memutuskan pemberian hak nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada isteri yang dicerai walau terbukti *nusyuz* sekalipun. Tentu saja hukum perkawinan Indonesia tidak bisa diarahkan persis kepada apa yang dilakukan oleh berbagai Negara Muslim lainnya dikarenakan perbedaan budaya, pemahaman dan mazhab hukum. Tetapi yang

pasti, terlepas dari keterbedaan di antara berbagai Negara tersebut, terlihat keseragaman langkah dalam merealisasikan tuntutan keadilan dan pemenuhan hak-hak perempuan melalui pembaharuan hukum keluarga.

Penelitian ini, dengan demikian, dapat menjadi bahan yang sangat fundamental yang menghantar kepada suatu pemikiran pembaharuan hukum keluarga terutama terkait masalah hak nafkah ‘iddah dan mut’ah. Kepentingan penelitian ini lebih jelas lagi karena akan membongkar fakta hukum yang sebenarnya berlangsung di masyarakat, mengidentifikasi permasalahan penegakan suatu hukum secara analitis, dan mendeteksi apa yang dirasakan dan dibutuhkan masyarakat terkait suatu aturan hukum tertentu. Dengan dimulainya pendeteksian masalah di lapangan serta analisis masalah berdasarkan fakta-fakta dan informasi empiris yang difasilitasi suatu penelitian terencana dapat menjadi langkah penyadaran ke arah perubahan suatu aturan hukum yang ideal dan seharusnya.

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini, jelasnya, adalah *bagaimana fakta terbenkhalainya perealisasi hak-hak ekonomi (nafkah dan mut’ah) istri yang dicerai talak dan bagaimana eksekusi putusan peradilan tentang hak nafkah dan mut’ah dalam perspektif para korbandan pemutus hukum di peradilan.*

Bila dirumuskan, maka penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut;

1. Bagaimana realita kasus-kasus putusan hak harta istri cerai talak dalam hal ini nafkah dan mut'ah di Peradilan Kota Medan ?
2. Apa kendala dari faktor-faktor aturan hukum, proses acara pengadilan, maupun individu dan lingkungan informan dalam penegakan hukum hak harta istri cerai talak ?
3. Bagaimana perspektif tergugat (informan korban) dan *stakeholders* tentang aturan hukum serta proses peradilan untuk tegaknya hukum dan terlaksananya putusan hakim tentang penetapan hak-hak harta isteri tergugat cerai.

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan yang sangat jelas dan praktis.

1. Untuk mengetahui fakta dan realita pelaksanaan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan hak harta/ekonomi istri cerai talak yaitu hak nafkah dan mut'ah.
2. Untuk memetakan permasalahan dan kendala-kendala penegakan hukum hak-hak isteri yang diceraikan terkait nafkah dan mut'ah.
3. Untuk menganalisis perspektif gender terhadap materi hukum dan sistem hukum acara berkenaan eksekusi hak-hak isteri

tergugat cerai dalam hukum perkawinan Islam Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini mencakup aspek akademis, operasional hukum dan sosial.

1. Sebagai data dukung riil bagi dilakukannya kajian ulang terhadap materi dan pelaksanaan hukum perkawinan Islam serta justifikasi pembaharuan hukum keluarga Islam oleh pihak-pihak terkait.
2. Dapat menciptakan wawasan dan kesadaran gender pelaku hukum di Peradilan terkait pemahaman dan penerapan hukum hak-hak ekonomi isteri tergugat cerai.
3. Untuk menciptakan kesadaran kritis terhadap hukum dalam masyarakat terutama kelompok korban isteri tergugat cerai, keluarga dan lingkungannya serta membangun kemampuan reflektif terkait situasi dan kondisi yang dihadapi dan memungkinkan korban memperjuangkan hak-haknya.

E. Kajian Riset Sebelumnya

Kajian terhadap kompilasi hukum Islam Indonesia (KHI) sudah sangat banyak, tetapi hampir seluruhnya hanya bersifat deskriptif dan penjelasan tentang hukum-hukum dalam kompilasi, baik dengan pendekatan pustaka atau pendekatan kasus. Penelitian

ini pada umumnya berbentuk kajian tingkat skripsi. Bentuk karya lainnya adalah tentang sejarah penyusunan dan analisis latar belakang sosial politik kompilasi hukum Islam. Karya-karya ini juga kebanyakan sebagai kajian tesis dan disertasi. Misalnya, disertasi Ramlan Sitorus dari pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2010, berjudul “Pembaharuan hukum Islam dalam KHI”; mengemukakan selain sejarah dan tahapan penyusunan secara detail juga mengemukakan pembaharuan hukum yang dibawa oleh kompilasi. Kajian tesis tentang latar belakang sosial politik kompilasi juga dilakukan oleh mahasiswa dari universitas luar misalnya tesis Imam Mawardi (Mcgill University, Canada, 1998), berjudul “The socio-political background of the codification of Islamic Law”. Mawardi menyatakan bahwa munculnya KHI mengandung unsur politis dan merupakan perwujudan strategi pemerintah untuk mengambil hati umat Islam sekaligus mengikat tokoh-tokoh alim ulama. Sejenis karya ini adalah kajian tesis oleh Prastowo Hendarsanto S.H (UNDIP Semarang, 2006) berjudul “Studi Perbandingan Tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut KHI dan Kitab UU Hukum Perdata BW. Akan tetapi, karya yang relevan dengan kajian ini yaitu kajian kritis yang terfokus kepada materi hukum kompilasi dengan pendekatan perspektif jender sejauh pengetahuan peneliti adalah ; (1). Legal Draft KHI oleh Siti Musdah Mulia dkk, dikeluarkan oleh POKJA Revisi KHI DEPAG, yang batal disebarluaskan di tahun 2009. Di

dalamnya Musdah mencoba menawarkan usulan-usulan perubahan hukum revolusioner yang dinyatakannya didasarkan pada data hukum yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, hasil kajian ini cukup memancing reaksi kelompok atau kubu yang kontra, diantaranya komentar bahwa karya tersebut tidak didasarkan pada data yang representatif. Harus diakui bahwa setelah itu, belum terdapat kajian akademis yang mendalam dan formal terkait uji materiil KHI dan pelaksanaannya di masyarakat. (2). Adapun laporan POKJA Pengarus-Utamaan jender DEPAG RI tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 yang digiring oleh The Fahmina Institut, mengkritik tidak hanya berkenaan materi hukum KHI tetapi kepada eksistensi KHI itu sendiri, bahkan kepada visi misi dan metodologinya. Mereka melakukan strategi destruktif dan penyingkiran. (3). Studi yang lebih moderat dan independen dilakukan oleh Deden Muttaqin dari UIN Jokjakarta tahun 2003 berjudul “Efektifitas Penerapan KHI sebagai sumber hukum”. Di dalamnya Deden mengangkat persepsi para hakim tentang fungsi dan *eligibleness* KHI dalam mendukung tugas-tugas mereka, di mana ditemukan bahwa hanya 50 % hakim yang menyatakan kepentingan dan efektifitas KHI sebagai sumber hukum. (4). Berikutnya adalah yang paling relevan sekaligus ilmiah, yaitu sebuah studi disertasi dari Australian National University, Canberra, Australia, oleh seorang anak bangsa Indonesia, Tri Sulastri, dari universitas Airlangga, berjudul “The Legal

Examination on Chapters of the KHI : Analysis of Gender-Bias Legal rules on Marriage and Heir.” Disertasinya menemukan bahwa kompilasi hukum Islam pada tiap materi hukumnya sangat bias jender. Begitupun, disertasi ini bukan merupakan kajian lapangan (*field research*) dan selain itu, tidak secara khusus menganalisis materi hukum dan pelaksanaan hukum hak nafkah, mut’ah dan gono gini dalam kompilasi.

Karena itu, penelitian yang diusulkan sekarang ini berbeda dari segi objek kajian, asumsi, dan metodologi. Diharapkan memberikan kontribusi besar bagi upaya perbaikan materi hukum tertentu dalam kompilasi, karena didasarkan pada data empiris dan mendalam dengan perspektif keadilan gender.

F. Kerangka Teori

Sesuai dengan tema penelitian ini maka akan digunakan kerangka teori penegakan hukum dari Philippe Nonet dan Philip Selsznik bahwa penegakan hukum dipengaruhi secara kondisional dari materi aturan hukum dan Undang-Undang bersama penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Teori hukum responsif dan penegakan hukum akan digunakan untuk melihat bagaimana rasionalitas dan kelengkapan suatu hukum, satu kesatuan dan koherensi antara hukum materi dan acara akan menentukan terlaksananya hak nafkah dan mut’ah dan tercapainya tujuan dari ditetapkannya hukum tersebut.

Selain teori penegakan hukum dan responsif hukum di atas, teori perubahan hukum juga akan dipakai sebagai paradigma untuk memahami permasalahan yang diteliti. Anderson¹ menyatakan bahwa perubahan hukum berlaku dan terjadi pada hukum keluarga Islam di seluruh negara Muslim, secara ‘*intra doctrinal reform*’ dan ‘*ektra doctrinal reform.*’² Sementara menurut Ian Edge, pembaharuan yang terjadi merupakan metode pembaharuan yang mengadopsi model legislasi sekuler.³

Materi hukum perkawinan di sejumlah negara Muslim telah beranjak jauh dari ketentuan asal fiqh klasik. Misalnya, penyerahan langsung hak isteri yang dicerai dan pencantuman sanksi bagi suami yang tidak mengeluarkan hak-hak isteri yang dicerai dalam jangka waktu yang ditetapkan hukum. Begitu juga, aturan hukum *nusyuz* telah mendapat refleksi begitu mendalam dan *dibreak down* se jelas mungkin dari segi pengertian, kriteria, batasan-batasannya sedemikian rupa hingga menutup jalan penyalahgunaan pemakaian yang merugikan perempuan, yang tentunya disesuaikan dengan konteks sosial kemasyarakatan negara tersebut. Menyadari terjadinya penyalahgunaan aturan *nusyuz* ini, Negara Irak membuat terobosan revolusioner bahwa

¹ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fiqh* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 207-208.

² Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hal. 34.

³ Ian Edge (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory* (New York: New York University Press, 1996), hal. 578-579.

kondisi *nusyuz* istri tidak mencegah istri mendapatkan hak nafkah selama iddah. Masih di Negara Irak, penghitungan hak nafkah isteri yang diceraikan dikalkulasi sejak dimulainya proses gugatan, jadi bukan setelah putusan jatuh. Bahkan negara-negara yang minoritas umat Islam dan termasuk negara tertinggal secara ekonomi telah juga banyak melakukan pembaharuan hukum yang berperspektif jender, seperti negara Somalia. Pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim ini menjadi dasar teoretis lainnya untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum hak-hak isteri yang diceraikan talak dalam penelitian ini.

Dapat dibaca bahwa hukum perkawinan Islam Indonesia telah menetapkan hak-hak harta isteri yang diceraikan berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan harta gono gini dengan beberapa pengecualian misalnya isteri yang cerai talak ba'in dan fasakh, seperti tercantum dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam berikut, yaitu pasal 81 ayat (1), Pasal 136 ayat 2 poin a dan b, Pasal 149 poin b, Pasal 149 poin a, Pasal 158 dan Pasal 160. Hak-hak isteri tergugat cerai yang diadopsi kompilasi hukum Islam ini termasuk hak-hak yang disepakati oleh jumhur fuqaha, yang keseluruhannya yaitu 1). Hak Nafkah 'Iddah, 2). Hak Mut'ah, 3). Hak atas Hadanah, 4). Hak atas upah hadanah.⁴ Dalam Alqur'an, hukum tentang hak nafkah isteri

⁴ Lihat dalam Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1969), hlm. 102-105; Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, cet. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1977), vol. 9, hlm. 7201-7202, vol. 10, hal. 7230

yang dicerai gugat sangat jelas dan kuat. Dalil yang dirujuk ulama adalah surat al-Nisa 34 dan surat al-Baqarah 233, dengan argument bahwa ister yang ditalak raj'i masih belum putus status isterinya. Begitu juga surat al-Talaq ayat 1, 6, 7. Mengenai mut'ah sebagai pemberian bagi isteri yang belum di-wati' adalah surat al-Ahzab 49, surat al-Baqarah 231. Sementara tentang mut'ah talak didasarkan pada surat Al-Baqarah 236-237. Dikarenakan kekuatan dalilnya, ulama fiqh bersepakat tentang kewajiban ini bahkan terhadap isteri yang talak ba'in, dengan perbedaan beberapa ulama. Karena itu, kompilasi hukum Islam Indonesia mengadopsi pendapat terkuat tentang pemberian mut'ah talak ini. Ayat-ayat ini ditopang pula dengan sejumlah hadis yang terang tentang kewajiban pemberian nafkah ini. Pendapat fiqh dan hukum normatif perkawinan di Indonesia ini akan menjadi pijakan dalam membahas topik penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif jender. Dalam pengertian ini, penelitian ini akan menggali dan menganalisis data-data yang bersifat persepsi, prilaku dan pemahaman utama dari para istri yang tergugat cerai berkenaan dengan perealisasiian hukum atau pelaksanaan putusan peradilan tentang hak-hak nafkah 'iddah dan mut'ah mereka.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Tetapi, analisis data juga menggunakan data kepustakaan (*desk research*) selain data lapangan (*field research*).

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah para isteri yang berperkara sebagai sumber data primer. Pendapat hakim, saksi, dan keluarga korban begitu juga kelompok akademisi dan tokoh masyarakat akan digali pendapatnya sebagai data sekunder. Penentuan responden dilakukan dengan metode purposive sampling (pemilihan bergulir).

Lingkup masalah penelitian terbatas pada aspek keterkaitan dan kedudukan aturan hukum acara eksekusi putusan peradilan kepada terhalangnya hak nafkah dan mut'ah dinikmati oleh istri yang digugat cerai talak. Adapun lingkup lokasi penelitian ini adalah subjek hukum dari Pengadilan Agama Kota Medan dan Pengadilan Tinggi Agama kota Medan.

4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data terdiri dari data kualitatif yaitu yang terkait dengan analisis tematik dan data kuantitatif yaitu yang terkait dengan data-data statistik dan faktor. Adapun metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam (depth interview) dan angket, life-history, FGD, dan juga dokumentasi.

5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul, pertama-tama akan dikelompokkan sesuai dengan tema masalah, lalu dilakukan reduksi terhadap data-data yang tidak relevan, selanjutnya didisplay dan berikutnya dianalisis secara utuh.

6. Metode Analisis Data

Data akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk data tentang putusan hakim, persepsi dan perilaku para istri yang berperkara, akan digambarkan secara deskriptif. Untuk memahami aspek keterkaitan, pandangan-pandangan kritik hukum, dan alasan-alasan tidak dilakukannya gugatan eksekusi akan dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara explanatif.

BAB. II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum

Philippe Nonet dan Philip Selsznik mengatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi secara kondisional dari materi aturan hukum dan Undang-Undang bersama penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Teori hukum responsif dan penegakan hukum akan digunakan untuk melihat bagaimana rasionalitas dan kelengkapan suatu hukum, satu kesatuan dan koherensi antara hukum materi dan acara akan menentukan terlaksananya hak nafkah dan mut'ah dan tercapainya tujuan dari ditetapkannya hukum tersebut.

B. Teori Perubahan Hukum

Selain teori penegakan hukum dan responsif hukum di atas, teori perubahan hukum juga akan dipakai sebagai paradigma untuk memahami permasalahan yang diteliti. Anderson⁵ menyatakan bahwa perubahan hukum berlaku dan terjadi pada hukum keluarga Islam di seluruh negara Muslim, secara '*intra doctrinal reform*' dan '*ektra doctrinal reform*.'⁶ Sementara menurut Ian Edge,

⁵ M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution (Eds), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern; studi perbandingan dan keberanjakan UU modern dari kitab-kitab fiqh* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hal. 207-208.

⁶ Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World* (London: The Athlone Press, 1976), hal. 34.

pembaharuan yang terjadi merupakan metode pembaharuan yang mengadopsi model legislasi sekuler.⁷

Materi hukum perkawinan di sejumlah negara Muslim telah beranjak jauh dari ketentuan asal fiqh klasik. Misalnya, penyerahan langsung hak isteri yang dicerai dan pencantuman sanksi bagi suami yang tidak mengeluarkan hak-hak isteri yang dicerai dalam jangka waktu yang ditetapkan hukum. Begitu juga, aturan hukum *nusyuz* telah mendapat refleksi begitu mendalam dan *break down* sejelas mungkin dari segi pengertian, kriteria, batasan-batasannya sedemikian rupa hingga menutup jalan penyalahgunaan pemakaian yang merugikan perempuan, yang tentunya disesuaikan dengan konteks sosial kemasyarakatan negara tersebut. Menyadari terjadinya penyalahgunaan aturan *nusyuz* ini, Negara Irak membuat terobosan revolusioner bahwa kondisi *nusyuz* istri tidak mencegah istri mendapatkan hak nafkah selama iddah. Masih di Negara Irak, penghitungan hak nafkah isteri yang dicerai dikalkulasi sejak dimulainya proses gugatan, jadi bukan setelah putusan jatuh. Bahkan negara-negara yang minoritas umat Islam dan termasuk negara tertinggal secara ekonomi telah juga banyak melakukan pembaharuan hukum yang berperspektif jender, seperti negara Somalia. Pembaharuan-pembaharuan hukum keluarga di dunia Muslim ini menjadi dasar

⁷ Ian Edge (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory* (New York: New York University Press, 1996), hal. 578-579.

teoretis lainnya untuk menganalisis permasalahan penegakan hukum hak-hak isteri yang dicerai talak dalam penelitian ini.

Dapat dibaca bahwa hukum perkawinan Islam Indonesia telah menetapkan hak-hak harta istri yang dicerai berupa nafkah 'iddah, mut'ah dan harta gono gini dengan beberapa pengecualian misalnya isteri yang cerai talak ba'in dan fasakh, sepertitercantum dalam pasal-pasal kompilasi hukum Islam berikut, yaitu pasal 81 ayat (1), Pasal 136 ayat 2 poin a dan b, Pasal 149 poin b, Pasal 149 poin a, Pasal 158 dan Pasal 160. Hak-hak isteri tergugat cerai yang diadopsi kompilasi hukum Islam ini termasuk hak-hak yang disepakati oleh jumhur fuqaha, yang keseluruhannya yaitu 1). Hak Nafkah 'Iddah, 2). Hak Mut'ah, 3). Hak atas Hadanah, 4). Hak atas upah hadanah.⁸ Dalam Alqur'an, hukum tentang hak nafkah isteri yang dicerai gugat sangat jelas dan kuat. Dalil yang dirujuk ulama adalah surat al-Nisa 34 dan surat al-Baqarah 233, dengan argument bahwa ister yang ditalak raj'i masih belum putus status isterinya. Begitu juga surat al-Talaq ayat 1, 6, 7. Mengenai mut'ah sebagai pemberian bagi isteri yang belum di-wati' adalah surat al-Ahzab 49, surat al-Baqarah 231. Sementara tentang mut'ah talak didasarkan pada surat Al-Baqarah 236-237. Dikarenakan kekuatan dalilnya, ulama fiqh bersepakat tentang kewajiban ini bahkan

⁸ Lihat dalam Ibn Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, jilid 2 (Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1969), hlm. 102-105; Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, cet. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1977), vol. 9, hlm. 7201-7202, vol. 10, hal. 7230

terhadap isteri yang talak ba'in, dengan perbedaan beberapa ulama. Karena itu, kompilasi hukum Islam Indonesia mengadopsi pendapat terkuat tentang pemberian mut'ah talak ini. Ayat-ayat ini ditopang pula dengan sejumlah hadis yang terang tentang kewajiban pemberian nafkah ini. Pendapat fiqh dan hukum normatif perkawinan di Indonesia ini akan menjadi pijakan dalam membahas topik penelitian ini.

C. Pendapat Fiqih Klasik Tentang Hak Istri Cerai Talak

1. Putusnya Perkawinan

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara sebaik-baiknya agar bisa abadi sesuai dengan tujuan dari perkawinan dalam Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang).

Akan tetapi sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak seperti yang diharapkan. Putusnya perkawinan dalam rumah tangga merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga bila tidak adalagi kesesuaian antara

pasangan suami istri, karena makna dari hakikat perkawinan adalah kontrak.⁹

Perceraian dalam Islam disebut dengan thalak. Kata ini terambil dari akar kata yang berarti melepaskan hubungan suami istri yang terjalin melalui akad nikah yang dilukiskan Allah sebagai *mistaqan ghaliza* (ikatan yang sangat kukuh). Menceraikan istri berarti melepaskan ikatan itu. Dari sini perceraian dinamai thalaq/pelepasan perkawinan. Dalam mengemukakan arti thalaq secara terminologis kelihatannya ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. *Al-Mahalli* dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan:¹⁰*Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq dan sejenisnya.*

Melepaskan ikatan perkawinan

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*.

Pertama: kata “*melepaskan*” atau membuka atau menaggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

⁹ Lihat Ahmad Kuzari, *Perkawinan sebagai sebuah Perikatan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1995).

¹⁰ Al-Mahally, Jalal al-Din, *Syarh Minhaj al-Thalibin*, Mesir, Dar Ihyat al-Kutub al-Kubra, t.t.

Kedua ; kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa thalaq itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri, maka dengan telah dibuka ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga ; kata “dengan lafaz *tha - la- qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *thalaq* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Setidaknya ada tiga hal secara gamblang yang menunjukkan usahaantisipasi terhadap putusnya perkawinan yaitu : nusyuz dari pihak istri, nusyuz dari pihak suami dan syiqaq dan cara-cara menyelesaikan ketiga hal tersebut.

a. *Nusyuz* Istri

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti *irtafa'a* , *makanunwa murtafi'un*¹¹(yang berarti tempat yang tinggi dan terangkat. Kalau dikatakan istri *nusyuz* terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi. Secara definitif *nusyuz* diartikan

¹¹ Ahmad Zuhdi Muhdhor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Ali Maksum, Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, h. 1913. tt.

dengan: “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya ”. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Allah SWT, menetapkan beberapa cara menghadapi kemungkinan nusyuznya seorang istri, sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat-an-Nisa’ ayat 34 yang artinya :

Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ada tiga tahapan secara kronologis yang harus dilalui dalam menghadapi istri nusyuz sebagaimana dijelaskan dalam ayat surah an-Nisa’ ayat 34, yaitu :

Pertama: Bila terlihat tanda-tanda istri akan nusyuz, suami harus memberikan peringatan dan pengajaran kepada istrinya dengan menjelaskan bahwa tindakannya itu adalah salah menurut agama dan menimbulkan resiko ia dapat kehilangan haknya. Bila dengan pengajaran itu si istri kembali kepada keadaan semula sebagai istri yang baik, masalah sudah terselesaikan dan tidak boleh diteruskan.
Kedua : Bila istri tidak memperlihatkan perbaikan sikapnya dan memang secara nyata nusyuz itu telah terjadi dengan perhitungan yang obyektif, suami melakukan usaha berikutnya yaitu pisah

tempat tidur, dalam arti menghentikan hubungan seksual. Menurut ulama hijrah dalam ayat itu juga berarti meninggalkan komunikasi dengan istri. Bila cara ini yang ditempuh, tidak boleh lebih dari tiga hari.

Ketiga : Bila dengan pisah ranjang istri belum memperlihatkan adanya perbaikan, bahkan tetap dalam keadaan nusyuz, maka suami boleh memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakiti. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk *ta'dib* atau edukatif bukan atas dasar kebencian. Suami dilarang memukul dengan pukulan yang menyakiti sebagaimana ada hadis Nabi dari Abdullah ibn Zar'ah riwayat Bukhari yang artinya : Seseorang tidak boleh memukul istrinya sebagaimana memukul budak kemudian tidurnya.

b. *Nusyuz* suami

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami.¹² Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi seperti nafkah, maupun yang bersifat non materi diantaranya *mua'syarah bil ma'ruf* atau menggauli istrinya

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara yang buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 128 menganjurkan perdamaian dimana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu.

c. *Syiqaq*

Syiqaq mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa': ayat 35 Allah menyebutkan yang artinya :

“Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”

Tawaran penyelesaian yang diberikan al-Qur'an adalah dalam rangkaantisipasi agar *nusyuz* dan *syiqaq* yang terjadi tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian. Walaupun demikian Allah membuka kemungkinan itu sebagai jalan keluar bagi kesulitan yang boleh jadi dialami oleh pasangan suami istri dan yang ternyata tidak lagi dapat diatasi.

Jika mengamati aturan-aturan fikih berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah fikih memberi aturan yang sangat longgar bahkan dalam tingkat tertentu memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Seolah-olah talak menjadi hak prerogatif laki-laki sehingga bisa saja seorang suami bertindak otoriter, misalnya menceraikan istri secara sepihak.¹³ Namun apabila kita melihat UUP No 1/1974

Tinjauan UU Perkawinan No 1/1974

Di dalam Undang-Undang perkawinan tidak diatur secara rinci mengenai perceraian seperti yang diatur dalam fikih Islam, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusannya hubungan perkawinan ini dalam tiga golongan seperti yang tercantum dalam pasal 38 sebagai berikut:

Perkawinan dapat putus karena,

a. Kematian, b. Perceraian dan c. Atas keputusan pengadilan.

¹³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 170.

Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.¹⁴ Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang “cukup jelas”.

Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 ada dinyatakan :

Apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja, seorang di antara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkannya, atas izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Selanjutnya jika melihat PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan bahwa yang menyebabkan perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat menyebutkan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab manapun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama thalaq adalah hak mutlak yang seorang suami dan dia dapat menggunakannya dimana saja dan kapan saja ; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Tinjauan KHI

Putusnya perkawinan yang dalam kitab Fiqh disebut thalaq diatur secara cermat dalam UU Perkawinan PP No.9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI, hal ini diatur pada Bab XVI.

Pasal 113 menyebutkan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian, dan
- c. Atas putusan pengadilan

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama . Tampaknya UU No 7/1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) sebagai berikut bunyinya:

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak”

Di dalam KHI pasal 115 dinyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan Agama tersebut berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Bila dilihat dari segi fikih terlihat bahwa kitab tersebut hanya mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perceraian dalam bentuk hukum materi dan semua kitab-kitab fiqh tidak melibatkan diri mengatur hukum acaranya. Adanya aturan yang mengatur acara diluar fikih tidak menyalahi apa yang ditetapkan fiqh, tetapi melengkapi aturan fikih.

Teknis Perceraian

Berdasarkan penegasan pasal 14 PP No 9 thn 1975, maka seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam , yang akan menceraikan istrinya , mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berkompeten, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya. Dalam surat tersebut, suami harus memuat alasan-alasannya serta memohon agar Pengadilan Agama tersebut mengadakan sidang untuk keperluan dimaksud. Selanjutnya berdasarkan pasal 66 dan 68 UUPA jo pasal 129 s/d 131 KHI suami harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal tersebut. Perlu

diketahui bahwa Pengadilan disini hanya sebagai fasilitator dengan membuka sidang bagi suami untuk mengikrarkan talaknya.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan tentang proses penyelesaian perkara cerai talak yang dilakukan oleh Pengadilan yaitu :

a). Pengadilan dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari sudah harus memeriksa perkara tersebut. Pengadilan sudah harus menyampaikan langsung ke pemohon (suami) dan termohon (istri) surat panggilan untuk menghadiri sidang perdana perkara cerai talak tersebut tiga (3) hari sebelum hari sidang. Dengan kata lain, hal itu memberi arti bahwa selambat-lambatnya hari kedua puluh tujuh (27) sejak perkara itu terdaftar (diberi no register), Pengadilan harus sudah menyampaikan surat panggilan (relass panggilan) ke tangan pemohon dan termohon.

b) Pada sidang perdananya , Panggilan wajib mendamaikan mereka termasuk menunjuk mediator untuk itu. Jika tidak berhasil didamaikan, maka;

c) Pengadilan setelah talak mendapatkan hasil akan adanya perdamaian , melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan termasuk pemeriksaan bukti-bukti (pembuktian)

d) Jika dalam pemeriksaannya oleh hakim berkesimpulan bahwa ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah

tangga, maka Pengadilan menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Atau ketika dalam pemeriksaannya oleh Hakim berkesimpulan bahwa ternyata tidak cukup alasan atau tidak terbukti, maka Pengadilan menjatuhkan keputusan menolak permohonan pemohon (suami). Jika istri ataupun suami tidak puas dengan keputusan Hakim tersebut, oleh hukum memberi mereka hak dan kesempatan untuk melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi. Mengenai hal ini ada diatur dalam pasal 70 ayat 2, termasuk dalam praktek di Pengadilan antara lain putusan MA No. 03K/AG/1979.

e) Ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak. Maka tata cara pengucapan ikrar talak itu sebagaimana diatur dalam pasal 70, 71, dan 72 UU No. 7 Tahun 1989, adalah sebagai berikut. Setelah keputusan Pengadilan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan kemudian menetapkan hari hari sidang ikrar talak. Pada hari yang ditetapkan tersebut, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan, yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya. Adapun fungsi Hakim dalam sidang ikrar talak ini, selain menyaksikan ikrar talak, mereka juga membuat penetapan penyaksian ikrar talak, tentang isi dan penetapan tersebut bahwa amarnya harus berbunyi: menyatakan perkawinan putus terhitung sejak hari dan tanggal ikrar talak diucapkan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa ahir dari proses pemeriksaan perkara permohonan cerai talak ini adalah Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak cerai yang terkenal disebut dengan Akta Cerai.

Akta cerai tersebut dibuat rangkap empat, Lembaran pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri, dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Analisis

Memperhatikan kesimpulan Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia bahwa perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia sebenarnya masih menimbulkan tanya besar. Hal ini disebabkan oleh besarnya peran yang dimiliki lembaga peradilan untuk menentukan putus tidaknya sebuah perkawinan¹⁵. Sebagaimana yang telah disebutkan di penjelasan terdahulu yang menyatakan bahwa,

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁵ Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, No 1/1974 sampai KHI) Prenada Media, 2004, h. 234.

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fikih. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan keduabelah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan.¹⁶

Aturan perceraian yang tertera dalam UUP No.1/1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal PP No. 9/1975 dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.¹⁷

Persoalan yang cukup krusial untuk didiskusikan lebih lanjut adalah tentang posisi pengadilan Agama di dalam memutuskan perkawinan. Bagi Alyasa Abubakar, mencermati pasal-pasal yang menyangkut perceraian, maka ada empat kesimpulan yang dapat ditarik. *Pertama*, perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar (pernyataan) talak oleh suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya

¹⁶ Alyasa Abubakar, “*Ihwal Perceraian di Indonesia Perkembangan Pemikiran dari Undang-undang Perkawinan Sampai Kompilasi Hukum Islam*”, (Bagian Pertama) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 40 Thn. IX 1998 (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1998), h.57.

¹⁷ Alyasa, *Ibid.*,

perceraian. *Kedua*, perceraian dan karena itu penyaksian Pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. Jadi penyaksian pengadilan di luar sidang pengadilan atau sidang yang tidak diadakan khusus untuk itu tampaknya tidak diizinkan. baru sah dilakukan setelah ada izin dari Pengadilan. *Keempat*, Perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami di depan pengadilan tersebut. Dari keempat hal ini tampaknya yang paling dominan adalah izin (keputusan) Pengadilan yang baru diberikan setelah ada keyakinan terpenuhinya alasan-alasan perceraian.¹⁸

Dalam kesimpulannya, Alyasa Abubakar menyatakan, peran Pengadilan dalam persoalan izin mengucapkan talak ini adalah pasif dalam arti lebih dekat kepada mempersaksikan adanya fakta-fakta daripada peran memeriksa, apalagi memutus sengketa.¹⁹ Pada sisi lain sebagian pengkaji hukum Islam menyatakan, bahwa keterlibatan Pengadilan dalam menentukan sebuah perceraian sangat signifikan kalau tidak dapat dikatakan menentukan sah tidaknya talak tersebut.

Menurut Al-Haddad, setidaknya ada sepuluh alasan pentingnya ikrar talak di depan Pengadilan. Empat yang terpenting adalah 1; kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam.

¹⁸ Alyasa, *Ibid.*,

¹⁹ Alyasa, *Ibid.*,

Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berfikir mendalam dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih hati-hati dan rasional. 2; dengan melalui proses pengadilan diharapkan penggunaan hak talak agar dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat. 3; pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh syari'at Islam. 4; pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak mut'ah.²⁰

Selanjutnya dari pernyataan Ahmad Syafwat sebagaimana yang dikutip oleh Kaharuddin Nasution, menyatakan keharusan izin dari Pengadilan untuk poligami dan talak pada pemikiran bahwa ada hukum yang membolehkan tindakan tertentu. Hukum seperti ini harus dipertahankan kecuali kalau ternyata kehadirannya bertentangan dengan maslahat. Pencatatan harus adanya izin pengadilan untuk poligami dan talak bukan saja bersifat anjuran tetapi lebih dari itu memberikan masalah yang cukup besar bagi pihak-pihak yang lahir akibat perceraian.²¹

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, dimana undang-undang dalam kasus perceraian

²⁰ Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj, M. Adib Bisri, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1993), h. 87.

²¹ Kaharuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Seri INIS XXXIX, (Jakarta: 2002), h. 203

apakah melalui talak atau yang lain telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi. Demikian pernyataan Amiur Nuruddin.²²

2. Hak Isteri Akibat Perceraian

- a. Dalil-Dalil nash yang dikemukakan para ulama dalam hal kewajiban nafkah ini yaitu : Alqur'an surat al-Nisa 34, 19

Dikarenakan isteri yang ditalak *raj'î* dihukumkan masih dalam ikatan perkawinan, maka nash-nash di atas juga menjadi dalil bagi hak nafkah isteri yang ditalak *raj'î*. Jadi, semua mazhab sepakat mengenai hak nafkah bagi isteri yang ditalak *raj'î* dengan argumentasi bahwa talak *raj'î* belum memutuskan 'aqad perkawinan, dan karenanya isteri yang ber'iddah *raj'î* statusnya sama dengan isteri dalam perkawinan. Dalam talak *raj'î* suami masih memiliki hak untuk ruju' begitu juga hak *istimta'* kapan dia mau. Suami juga masih memiliki hak *ihtibas*, yaitu kewajiban isteri menjalankan 'iddah dan segala aturan dalam 'iddah tersebut.²³ Begitu juga halnya semua ulama mazhab sepakat tentang hak nafkah bagi isteri ber'iddah *bâ'in* yang hamil, baik itu

²² Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam*, h. 238.

²³ Lihat Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid*, hal. 102; Muhammad Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), hal. 253; Abî Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzî al-Jassâs, *Ahkâm al-Qur'an*, jilid I (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hal. 373

karena ditalak tiga, khulu‘, ataupun karena fasakh²⁴ dengan dasar Surat at-Thalaq ayat 6 :

“kami tidak mau berpaling dari kitab Tuhan dan sunnah Nabi lalu mengambil perkataan seorang wanita (Fatimah bint Qays) yang tidak kami ketahui apakah dia terpercaya atau pendusta, apakah bagus ingatannya atau pelupa, karena aku mendengar Nabi bersabda, “Bagi wanita yang ditalak tiga memiliki hak nafkah dan tempat tinggal selama dia dalam ‘iddah.” (Hadist riwayat al-Darimi dan Abu Daud).²⁵

b. Pendapat Malik, Syafi’i, Imamiyah dan satu Jama’ah : suami hanya wajib memberikan tempat tinggal (maskan) dan tidak wajib memberikan makan serta pakaian. Pendapat ini mendasarkan diri pada zahir lafaz ayat 6 surat at-thalaq di atas. Selain itu, hadis dari Fatimah bint Qays tetapi melalui riwayat Malik di mana Nabi menyuruh Fatimah bint Qays untuk menjalankan ‘iddahnya di rumah Ummu Maktum tanpa memerintahkan untuk memberinya nafkah.²⁶ Pendapat ini merupakan konsekuensi dari prinsip golongan ini, yang menyandarkan pemberian nafkah pada kemungkinan suami mewathi’ isterinya, sedangkan dalam talak ba’in suami tidak memiliki kemungkinan itu.

²⁴ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahîd*, hal. 102.

²⁵ Kamaluddin Muhammad ibn ‘Abd al-Wahîd al-Suwwâsî, *Ibid*; Muhammad ‘Alî al-Sartawî, *Syarh Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsiyah*, hal. 242.

²⁶ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahîd*, hal. 103; Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhsiyah-Qismu al-Zawâj*, hal. 383.

c. Pendapat Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan Abu Tsaur, Ishaq, dan satu Jama'ah: suami tidak wajib memberikan tempat tinggal, makan dan pakaian. Alasan golongan ini adalah berdasarkan hadis tentang Fatimah bint Qays yang dikemukakan Ibn 'Abbas dan Jabir Ibn 'Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i.²⁷

Adapun mengenai tempat tinggal isteri yang ditalak *raj'i*, menurut Hanafi suami boleh menempatkan isteri di rumah di mana suami juga tinggal dan tidak harus tersendiri. Hal ini karena suami dihalalkan untuk mendatangi (me-wati') isterinya kapan dia bersedia setelah jatuhnya talak. Dan, tindakan suami me-wati' isterinya tersebut adalah merupakan perbuatan ruju'. Menurut Syafi'i, tempat tinggalnya harus tersendiri karena tujuan 'iddah adalah untuk menguji kekosongan rahim dan untuk mencegah syubhat, karena itu harus diberikan tempat tinggal yang terpisah. Akan tetapi, suami tetap boleh masuk ke rumah isteri dan isteri tidak harus mengurung diri.

Mengenai tempat tinggal isteri yang ditalak *bâ'in*, seluruh ulama mengatakan harus tersendiri sehingga suami tidak dapat melihat isteri dan tidak tinggal dalam satu ruangan dengannya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa apabila rumah suami tersebut sempit maka suami harus keluar dari rumah itu dan apabila luas

²⁷ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid*, hal. 103; Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwâl al-Syakhsiyyah-Qismu al-Zawâj*, 383. Hadisnya dapat dilihat pada hal. 7.

boleh tetap tinggal dengan memberikan pembatas (kamar) untuk tempat tinggal isteri.²⁸

Tentang perceraian dengan cara *khulu'*, para ulama berbeda memandangnya sebagai talak atau fasakh. Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memandangnya sama dengan kedudukan talak *bâ'in sughrâ*. Selain mazhab Hanafi, tindakan *khulu'* ini dipandang menghilangkan hak-hak isteri atas *nafkah* dan *mut'ah* dengan dasar bahwa *nafkah* dan *mut'ah* diberikan bagi isteri yang atas suaminya memiliki hak rujuk, sedangkan dalam *khulu'* si suami tidak memiliki hak untuk rujuk. Hal ini karena kalau suami memiliki hak untuk rujuk, maka akan hilang esensi dari *khulu'* itu sendiri, yaitu keinginan isteri untuk bercerai dari suaminya dengan beberapa alasan yang diterima syara'.²⁹

Dalam hal perceraian melalui *fasakh*, jumbuh berpendapat isteri tidak mendapat nafkah ketika menjalani masa 'iddah karena dalam perkawinan yang *fasid* suami tidak terkena kewajiban memberikan nafkah. Dan orang yang tidak berhak mendapatkan nafkah pada perkawinan *fasid* juga tidak berhak mendapatkan nafkah ketika menjalani 'iddah dari perceraian *fasid* tersebut.³⁰

Dalam hal ini perlu dicatat pendapat mazhab Maliki yang menetapkan bahwa isteri yang menjalani iddah dari pernikahan

²⁸ Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*, vol. 9, hal. 7201-7202, 7203.

²⁹ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid*, hal. 72, 75, 76.

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*, hal. 7204

fasid atau *syubhat* pun bila sedang hamil tetap wajib diberikan tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan isteri yang cerai *fasakh* tetap tidak boleh dikeluarkan dan harus diberikan tempat tinggal selama masa ‘iddahnya.³¹

2. *Mut‘ah al-Talak*

Pengertian

Secara bahasa *mut‘ah* yang berasal dari kata *mata‘a* berarti suatu pemberian, penambah atau penguat, suatu kenikmatan, yang melengkapi, menenangkan, dan menyenangkan. Secara bahasa kata *mut‘ah* berarti manfaat atau kenikmatan yang merupakan penyempurna dari kebutuhan yang pokok dan atau mempertahankan terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut. Adapun *mut‘ah talak* dalam istilah *fuqaha* diartikan secara khusus sebagai pemberian suami kepada isteri yang ditalaknya setelah talak dilakukan.³²

Para ulama berbeda pendapat tentang *mut‘ah* talaq sebagai berikut :

1. Ahl al-Zahir (Ibn Hazmin) dan al-Tabarî: *mut‘ah* wajib bagi setiap istri yang di talak baik dia belum atau sudah didukhul, sesudah atau sebelum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berargumen pada keumuman *amar* surat al-Baqarah ayat 236.

³¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa-Adillatuhu*, hal. 7204

³² Muhammad Rowas Qal‘ajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu‘jam lugah al-Fuqahâ’*, hal. 401.

2. Malikiyah: *mut'ah* hukumnya sunat bagi setiap isteri yang dicerai dalam semua keadaan, karena perkataan Allah pada akhir ayat (*haqqan 'ala al-muhsinin*) bermakna orang yang mampu. Jadi, orang yang tidak mampu tidak termasuk. Dengan demikian, *amar* yang ada pada ayat *mut'ah* adalah *amar mandub* (sunat). Akhir ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa pemberian *mut'ah* sebagai perbuatan orang yang hendak melakukan kebaikan dan keutamaan. Dan pensifatan perbuatan sebagai '*ihsan*' tidak bermakna wajib.

3. Abu Hanifah: *mut'ah* wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum di dukhul dan belum ditentukan maharnya berdasarkan surat al-Ahzab ayat 49. Selain keadaan ini *mut'ah* sunat diberikan. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya maka suami memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan

4. Syafi'i (pendapat ini adalah *qawl jadid* Syafi'i) dan Ahmad Hanbali pada satu riwayat: *mut'ah* wajib diberikan kepada setiap istri yang dicerai kecuali istri yang belum didukhul tetapi sudah ditentukan maharnya. Dasar pendapat mazhab ini adalah surat al-Baqarah ayat 241 dan 237.³³

Ibn Jaza' mengatakan bahwa tentang pemberian *mut'ah* terbahagi dalam tiga keadaan; Pertama, isteri yang ditalak sebelum dukhul dan sebelum ditentukan maharnya, kepada mereka ini

³³ Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid*, hal. 105-106.

wajib diberikan *mut'ah*; Kedua, istri yang ditalak sesudah dukhul kepada mereka wajib diberikan *mut'ah* baik maharnya sudah ditentukan atau belum; Ketiga, istri yang ditalak karena cacat isteri secara fisik, atau karena pemutusan secara *fasakh*, *khulu'* dan *li'an* maka dalam hal ini suami tidak wajib memberikan *mut'ah*.³⁴

Ukuran Jumlah *Mut'ah* :³⁵

1. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah ayat 236.
2. Menurut Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah ukuran *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan isteri dengan alasan bahwa kata-kata *ma'rûf* dalam surat al-Baqarah ayat 236 adalah yang pantas dan layak bagi isteri. Selain itu, Alqur'an telah menggambarkan salah satu ukuran *mut'ah*, yaitu *mut'ah* bagi orang yang belum didukhul tetapi telah ditetapkan maharnya jumlahnya adalah setengah mahar (S.2;237). Acuan ukuran *mut'ah* kepada mahar dalam

³⁴ Muhammad 'Ali al-Sartâwî, *Syarh Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsyah*, hal. 290.

³⁵ Lihat 'Ali ibn Yûsuf al-Fairuzabâdî al-Syirâzî, *al-Muhazzab* (Mesir: Matba'ah 'Isa al-Bâbî, tt), jilid 2, hal. 63; Muhammad ibn Ahmad al-Khotîb al-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'anî Alfaz al-Minhâj* (Beirut: Dâr al-Fikri, tt), jilid 3, hal. 242; Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâma, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharaqî* (Beirut: Dâr al-Fikri, 1992), hal. 4

kasus ini menunjukkan bahwa pertimbangannya adalah keadaan perempuan.

3. Pendapat lainnya dari sebagian ulama Hanafiah dan Syafi'iyah bahwa ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan keadaan kedua belah pihak atau suami istri.

Jumlah *mut'ah*

1. Pendapat Hanafi dan Syafi'i yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ah* kepada hakim karena syari'ah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.
2. Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu, dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.³⁶

³⁶ Muhammad ibn Ahmad al-Khotîb al-Syarbainî, *Mughnî al-Muhtâj ila Ma'rifah Ma'anî Alfaz al-Minhâj*, hal. 242 ; Ahmad ibn Muhammad ibn Qudâmâ, *al-Mughnî 'Ala Mukhtasar al-Kharaqî*, hal. 7

Sejumlah ulama Hanafi mengemukakan jumlah *mut'ah* sesuai dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda atau selimut. Pendapat lain membatasi jumlah tertinggi dengan setengah mahar mitsil, sedangkan yang terendah tidak kurang dari lima dirham karena ternyata pada masa itu mahar paling rendah adalah 10 dirham. Dari berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiah, yang membolehkan menentukan harga *mut'ah* secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.³⁷

Argumentasi Fikih Tradisional Tentang *Nusyuz* Isteri

Hak nafkah dan *mut'ah* bagi isteri yang ditalak yang dikemukakan oleh berbagai ulama klasik di atas hanya akan efektif atau dapat dipenuhi bila si istri tidak diklaim *nusyuz*. Semua mazhab sepakat bahwa kondisi *nusyuz* akan menghalangi isteri mendapatkan hak nafkah, baik nafkah dalam perkawinan apalagi nafkah 'iddah walaupun isteri tersebut sedang hamil. Mengenai isteri yang hamil, Maliki berbeda sendiri dengan mengatakan bahwa isteri hamil yang *nusyuz* tetap mendapatkan nafkah karena nafkahnya tersebut diperuntukkan untuk bayinya dan bukan untuk yang mengandungnya.³⁸

Apakah yang dimaksud dengan *nusyuz* tersebut? Kata *nusyuz* adalah turunan dari akar kata na-sya-za yang memiliki arti

³⁷ Muhammad 'Ali al-Sartâwî, *Syarh Qanûn al-Ahwâl al-Syakhsyah*, hal. 292

³⁸ Muhammad Idrîs al-Syafi'î, *al-Umm*, hal., 120, 208; Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Khamsah*, hal. 101.

‘*Irtikâb*’ atau “*Irtifâ‘ ba‘da ittido‘* ” dan ‘*irtifa‘ min makânihi*’ yaitu ‘mengangkatkan kembali’ (dari tempat atau keadaannya yang pertama) dan ‘*Intihâd*’ yaitu melegakan nafas dan membagi secara adil’. Dari surat al-Nisa 34, fuqaha menemukan istilah *nusyûz al-mar’ah* atau nusyuz perempuan yang diartikan “pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya pada suami”. Ada juga yang mengartikan “perbuatan istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syara’ yang akibat dari perbuatan ini seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah”.³⁹

Dalam al-Qur’an turunan kata *na-sya-za* terdapat pada empat tempat; al-Baqarah 259, surat al-Mujadalah 11, al-Nisa 34 dan 128. Dalam surat yang pertama artinya mengangkatkan kembali, dengan maksud menyusun kembali tulang-tulang burung yang telah dihancurkan menjadi kerangka; dalam surat kedua artinya mengangkatkan diri, dengan maksud menyegerakan dan melaksanakan suruhan kebaikan yang diminta, namun ada juga yang mengartikan ‘bernafas lega atau berlapang dada’ yaitu tidak berkeluh kesah; surat yang ketiga ayat 34 artinya mengangkat keta’atan, maksudnya membangkang; dan ayat 128

³⁹ Muhammad Rowas Qal’ajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu‘jam lugah al-Fuqahâ*, hal. 480.

mengangkatkan kebaikan yaitu perilaku suami yang menekan istri, menyakiti, dan sebagainya.⁴⁰

Alqur'an tidak secara tegas menyebutkan bahwa istri yang *nusyuz* tidak berhak mendapat nafkah. Para fuqaha menarik kesimpulan ini melalui pemahaman kompensasi hak dan kewajiban antara suami istri. Dengan mengacu kepada surat al-Nisa ayat 34 fuqaha menetapkan bahwa ketaatan istri adalah wajib dan merupakan hak suami sebab kalau ketaatan istri tidak menjadi hak suami maka kepemimpinan suami yang diisyaratkan dalam ayat ini tidak akan terlaksana. Hak suami atas ketaatan istrinya ini lebih tegas lagi diterangkan dalam ayat yang memberikan wewenang kepada suami untuk menghukum istrinya dalam rangka memperbaiki kelakuan istri (*ta'dib*), yaitu mengembalikan ketaatannya kepada suami.⁴¹ Selanjutnya, fuqaha menetapkan bahwa nafkah adalah hak istri sebagai balasan kewajiban taatnya kepada suami. Jadi, meninggalkan atau melepaskan kewajiban taat oleh isteri kepada suami disimpulkan mengakibatkan gugurnya hak (nafkah) istri dari suaminya.

3. Batasan Perilaku Nusyuz

Walaupun para ulama sepakat bahwa *nusyûz* menghilangkan hak nafkah istri tetapi mereka berbeda pendapat

⁴⁰ Jalaluddin al-Suyûti, *ad-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr al-Ma'tsûr*, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), vol. 1, hal. 588; vol. 6, hal. 345; vol. 3, hal. 277 dan 411.

⁴¹ Abî Bakr Ahmad ibn 'Alî al-Râzî al-Jassâs, *Ahkâm al-Qur'an*, hal. 375

tentang pengertian dan batasan perilaku *nusyûz* (tidak taat) yang menyebabkan hilangnya hak nafkah tersebut. Perbedaan ini timbul atas dasar perbedaan pandangan tentang aspek perkawinan yang menimbulkan kewajiban nafkah.

1. Hanafiah : yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan wati' tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Karenanya, walaupun istri mengunci dirinya di kamar dan tidak bersedia dicampuri sekalipun tanpa dasar syara' yang benar selama dia tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, istri tersebut masih dipandang patuh (*muthi'ah*) dan tidak menggugurkan haknya atas nafkah. Pendapat ini membedakan diri dari seluruh pendapat mazhab lainnya. Oleh karenanya, menurut Hanafi dan juga Imamiyah serta satu golongan dari Hanabilah, istri yang sakit, mandul, dan mengalami kelainan pada alat seksualnya hak nafkahnya tidak gugur, sedangkan menurut Maliki gugur.
2. Mazhab selain Hanafi semuanya berpendapat sama bahwa walaupun istri tidak keluar rumah tetapi jika dia tidak memberikan kemungkinan suami untuk menggaulinya dan *berkhalwat* dengannya tanpa ada alasan yang logis serta dibenarkan oleh syara', maka istri tersebut dipandang *nusyûz* dan tidak berhak atas nafkah.

3. Ulama Syafi'iyah bahkan lebih mengkhususkan bahwa walaupun istri masih bersedia digauli dan ber*khalwat* dengan suami kalau dia bersikap enggan dan tidak menawarkan dirinya seraya mengatakan dengan tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu", istri tersebut belum cukup dianggap patuh.⁴² Nawawi menerangkan lebih spesifik bahwa yang dikatakan *nusyuz* adalah dengan menolak suami berhubungan tanpa ada '*uzur*' dari pihak suami ataupun dari pihak istri. Begitu juga, bila isteri keluar dari rumah yang disuruh tempatin oleh suami tanpa izinnya serta bukan untuk kepentingan suami. Termasuk dalam hal ini keluar rumah untuk ibadah haji wajib dan juga ziarah kepada orang tua, 'umrah, puasa sunat, dan amal ibadah lainnya. Jadi, tindakan isteri yang dilakukan tanpa mengantongi izin suami akan dikategorikan sebagai tindakan *nusyuz*, dan konsekuensinya tidak berhak mendapatkan hak nafkah dan *mut'ah*. Hal ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi yang menjadikan keluar rumah sebagai kriteria fundamental dalam menilai *nusyuz* seorang istri. Adapun menurut Imamiyah dan Hambali kepergian seorang isteri untuk menunaikan ibadah

⁴² Ibn Rusydi, *Bidâyah al-Mujtahid*, hal. 59; Muhammad Jawad Mughniyyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Khamsah*, 101-102;

wajib walaupun tanpa izin suami tidak menyebabkan nusyuz dan tidak menggugurkan hak nafkahnya.⁴³

3.Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Tentang Hak Istri Akibat Cerai

Secara umum pembaharuan undang-undang hukum keluarga Turki mengaplikasikan metode seleksi (*takhayyur*), kebijakan peradilan (*takhsis al-Qada''*), dan melalui hukum prosedural atau hukum acara peradilan (*tandzim al-qada''*), tanpa menafikan beberapa metode lainnya dalam beberapa kasus tertentu. Sementara pembaharuan di negara-negara bekas jajahan Inggris seperti Pakistan dan Irak pada dasarnya berjalan dengan mengaplikasikan preseden peradilan atau keputusan-keputusan hakim sebelumnya, dan karenanya terkait erat dengan adat dan praktik hukum masyarakat. Konsekuensinya, proses pembaharuan harus berhadapan dan mengakomodasi pluralitas pemikiran dan praktik yang ada di masyarakat. Ketika suatu negara terbebas dari kondisi konflik dan oposisif—yang merupakan kecenderungan umum masyarakat plural—, pembaharuan dapat berjalan dinamis bahkan menjadi sangat fleksibel dan liberal seperti yang terjadi di Irak, di mana masyarakatnya terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan mazhab. Sebaliknya, kondisi politis yang oposisif di

⁴³ Yahya ibn Syarif an-Nawawi, *Minhaj al-Talibin wa 'Umdat al-Muftin fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1996), hal. 154.

Pakistan membuat gerak pembaharuan hukum keluarga di negara ini berjalan lamban dan tersendat, dan akhirnya hukum keluarga negara ini terus kembali mengacu kepada putusan-putusan hakim masa sebelum merdeka. Putusan-putusan hakim ini terus menjadi acuan dan dipakai sampai ketika negara ini merdeka tahun 1947, juga ketika diadakannya pembaharuan hukum tahun 1961, bahkan ketika terjadinya revolusi tahun 1979 dan setelah berlalunya revolusi yaitu tahun 1983.

Adapun pembaharuan hukum keluarga di Tunisia pada dasarnya dihasilkan melalui ijtihad sang penguasa, yang diimplementasikan dengan kebijakan peradilan dan pengesahan parlemen. Sementara di negara Iran ijtihad dilakukan oleh sekelompok mujtahid mazhab Ja'fari yang dipercaya mengurus masalah agama dan hukum di Iran. Pembaharuan hukum keluarga di negara Indonesia, dihasilkan terutama melalui metode *talfiq* oleh majelis ulama serta para ahli hukum dan agama Islam.

Dalam hal nafkah istri yang dicerai, terlihat bahwa dari seluruh negara, yang paling jauh melakukan pergeseran hukum substantif dari mazhab dominan di negaranya adalah Turki dan Iraq. Kedua negara ini sama mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri yang cerai fasakh, yang berlawanan dengan pendapat fikih tradisional di kedua negara tersebut, yaitu Hanafi dan Ja'fari, dan juga dengan pendapat mazhab-mazhab lainnya. Artinya, pendapat ini tentu tidak dirumuskan dengan metode

takhayyur, melainkan merupakan interpretasi baru. Pendapat fikih yang paling moderat dalam hal ini yaitu mazhab Maliki, yang memang memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan fasakh bahkan yang disebabkan oleh percampuran syubhat sekalipun, hanya memberikannya kepada istri yang dalam keadaan hamil, kalau tidak hamil maka hanya diberikan maskan.

Pembaharuan yang dicapai oleh hampir seluruh negara dalam hal nafkah adalah dengan memberikan nafkah kepada istri yang ditalak raj'i dan ba'in, baik dia hamil atau tidak dan juga kepada istri yang cerai khulu', yang asalnya merupakan pendapat mazhab Hanafi. Dari keenam negara yang diteliti di atas terlihat hanya negara Indonesia yang melawan arus dengan tidak memberikan nafkah kepada istri yang talak ba'in, dan masih tetap bertahan pada pandangan mazhab Syafi'i yang dianutnya. Sementara Pakistan dan Tunisia, keduanya menerapkan pandangan liberal mazhab Hanafi yang dominan di negara itu, yaitu memberikan nafkah kepada istri yang cerai talak dan juga cerai khulu' baik hamil ataupun tidak. Karenanya, ditinjau dari skala keberanjakan, Pakistan dan Tunisia sejajar dengan negara Indonesia yaitu belum melakukan pergeseran dan masih dalam kerangka pandangan fiqh tradisional di negaranya. Dibanding ketiga negara ini; Indonesia, Pakistan, dan Tunisia, negara Iran dapat dikatakan telah melakukan perubahan yang signifikan karena memberikan nafkah kepada istri yang mengajukan tuntutan cerai

padahal mazhab Imamiyah berpendapat bahwa istri yang berinisiatif cerai tidak diberikan hak nafkah.

Adapun mengenai *mut'ah*, negara-negara Muslim sekarang ini kebanyakan telah keluar dari pendapat mazhab asal mereka dan pada umumnya bergerak mengadopsi pendapat kelompok Ibn Hazmin, at-Tabari, dan Abu Yusuf, yang dalam lingkungan fiqh tradisional merupakan pendapat yang menyendiri atau minoritas, yaitu mewajibkan diberikannya *mut'ah* kepada semua istri yang dicerai baik sesudah atau sebelum didukhul, sudah ditentukan maharnya ataupun belum. Sejalan dengan prinsip interpretasi *ahl al-Zahir*, negara-negara ini menerapkan makna zahir serta aspek fungsional dari aturan *mut'ah*. *Mut'ah* diterapkan sesuai makna literalnya yaitu sebagai suatu pemberian untuk membahagiakan, menenangkan, dan menyenangkan yang dalam konteks ini menenangkan dan membantu kesulitan atau penderitaan istri secara emosional dan finansial. Bahkan, negara-negara ini telah menginterpretasi sebegitu jauh bahwa *mut'ah* bukan hanya hak istri yang ditalak oleh suami secara sepihak tetapi juga istri yang berinisiatif cerai. Begitu juga, *mut'ah* bukan hanya kewajiban suami yang melakukan perceraian tanpa alasan sebab suami yang direstui atau memiliki alasan untuk bercerai pun diwajibkan memberikan *mut'ah* bila pengadilan menyimpulkan bahwa istri membutuhkannya.

Pada titik yang berlawanan terdapat negara yang justru bergerak mundur atau membatasi kesempatan yang terdapat dalam pandangan fiqh tradisionalnya sendiri yaitu negara Indonesia. Indonesia menetapkan bahwa *mut'ah* wajib hanya kepada istri yang sudah dukhul sedangkan ulama Syafi'iyah memberikan *mut'ah* kepada setiap istri yang dicerai baik sesudah atau sebelum dukhul. Sementara istri yang belum dukhul tetapi sudah ditentukan maharnya *mut'ah*-nya adalah setengah dari mahar yang sudah ditentukan. Negara Iran berada di bawah negara Turki dan Tunisia dalam melakukan pergeseran dari mazhab tradisionalnya, yaitu membuka kesempatan kepada istri yang dicerai sepihak serta istri yang mengajukan tuntutan cerai dikarenakan kesalahan suami untuk mendapatkan ganti rugi selama masa sebelum si istri kawin lagi dan atau selama keadaan ekonomi istri tersebut belum pulih. Negara Irak dan Pakistan merupakan negara yang tidak melakukan pembaharuan dan masih menerapkan pandangan Hanafi seutuhnya bahwa *mut'ah* adalah untuk istri yang dicerai sebelum dukhul. dan belum ditentukan maharnya sementara perceraian tersebut atas kehendak suami.

Berkenaan dengan ukuran dan jumlah *mut'ah*, di dalam fiqh terjadi perbedaan dalam hal menetapkan apakah *mut'ah* diukur sesuai keadaan suami, keadaan istri, atau keadaan suami dan istri. Menarik bahwa justru negara-negara yang paling maju melakukan pembaharuan yaitu Turki dan Tunisia dalam hal ini

menerapkan pandangan Syafi'i yang meletakkan kondisi suami dan istri sama-sama harus dipertimbangkan. Sebaliknya, negara Indonesia yang menjadi wilayah okupasi mazhab Syafi'iyah—lagi-lagi berjalan mundur—justru menerapkan pendapat Maliki dan pendapat minoritas Syafi'iyah, dengan mengharuskan mengukur *mut'ah* sesuai kondisi suami. Adapun negara Iran dan Irak dalam hal ini konsisten dengan pendapat mazhab dominan di negara mereka; Hanafi dan Imamiyah, yang mengukurnya sesuai kondisi istri. Sementara dalam hal penetapan jumlah *mut'ah*, negara-negara di atas menyerahkannya pada pertimbangan hakim dan tidak menerima secara langsung penentuan jumlah tertentu oleh pihak istri. Dapat dilihat bahwa hal ini sejalan dengan kesepakatan ulama-ulama fiqh tradisional.

Bila dalam wacana fiqh tradisional isu *nusyuz* merupakan topik bahasan wajib yang tidak terpisahkan dari aturan tentang nafkah dan *mut'ah* maka dalam undang-undang fiqh keluarga muslim terlihat kondisi *nusyuz* mulai tidak dicantumkan dengan tegas bahkan ada yang tidak menerimanya sebagai penghalang perolehan nafkah „*iddah* dan *mut'ah*. Dari enam negara di atas hanya Indonesia yang secara tegas mencantumkan dan mengkaitkan *nusyuz* sebagai kondisi yang menghalangi perolehan nafkah „*iddah* , sedangkan Irak sebaliknya dengan tegas mencantumkan bahwa nafkah „*iddah* tidak gugur dikarenakan tindakan *nusyuz*. Hal ini merupakan perombakan yang sangat

radikal dari negara Irak mengingat hukum *nusyuz* termasuk kesepakatan mutlak sepanjang generasi ulama fiqh tradisional. Negara Irak memang ada menyebutkan *nusyuz* sebagai penghalang nafkah bagi istri dalam perkawinan tetapi penyebutan itu bukan dalam rangka mengukuhkan aturan *nusyuz*, melainkan seperti halnya yang dilakukan negara Turki dan Iran, yaitu untuk menghapuskan kekaburan atau tepatnya memodifikasi dan membatasi perbuatan yang dikategorikan sebagai *nusyuz*. Rumusan ulang serta berbagai konsideran yang terlihat dalam undang-undang keluarga Turki, Irak, dan Iran memperlihatkan upaya negara-negara ini untuk beranjak dan melepaskan diri dari pandangan mazhab Hanafi. Dalam hal ini, negara Irak, begitu juga Iran, mengadopsi pendapat mazhab Imamiyah.

Pandangan fiqh tradisional terbagi dua dalam menetapkan kriteria tindakan *nusyuz* istri. Pandangan pertama mendasarkan pada ketidakpatuhan istri menuruti hak kekang suami di dalam rumah, yang merupakan pendapat Hanafi. Adapun pandangan kedua mendasarkan pada ketidakpatuhan istri untuk menyerahkan dirinya dan memenuhi keinginan (terutama sekali keinginan seksual) suami yang merupakan pendapat semua kelompok selain Hanafi. Akan tetapi Imamiyah berada di tengah-tengah antara pendapat ekstrem Hanafiah di satu sisi dan Syafi'iyah serta Malikiyah di sisi lain. Walaupun Imamiyah sependapat dengan kelompok yang mendasarkan *nusyuz*

pada ketidakmauan istri menyerahkan diri untuk digauli, tetapi Imamiyah tidak sepakat dengan kelompok ini, sebaliknya sepakat dengan Hanafiah, bahwa istri yang sakit dan cacat yang tidak memungkinkan suami untuk *mewathi*” dirinya tidak menjadi gugur hak nafkahnya. Di lain pihak, Imamiyah tidak sepakat dengan Hanafiah dan Syafi‘iyah yang menghukumkan *nusyuz* terhadap istri yang keluar rumah tanpa izin suami, walaupun untuk kepentingan ibadah wajib. Begitu mendasarnya syarat —tidak keluar rumahl bagi Hanafiah dalam mengklaim istri *nusyuz* sehingga dalam keadaan talak ba‘in pun istri harus tetap tinggal di rumah suami dengan dibuatkan pembatas, dan kalau tidak memungkinkan untuk membuat pembatas justru si suami yang harus keluar rumah dan istri tetap tidak boleh keluar dan dikeluarkan dari rumah. Bahkan, istri yang sakit dan tidak sanggup pindah dari rumah orangtuanya ke rumah suaminya tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah.

Begitupun, dalam undang-undang hukum keluarga Turki terdapat aturan bahwa suami istri boleh hidup terpisah, artinya— dengan putusan pengadilan—istri dimungkinkan untuk keluar rumah tanpa izin suami tidak hanya ketika masa *iddah* melainkan sejak saat setelah tuntutan cerai atau tuntutan fasakh perkawinan diajukan. Dalam undang-undang keluarga Indonesia izin pisah rumah ini ditambahkan dengan syarat berdasarkan pertimbangan bahaya yang ditimbulkan’.

Aturan *nusyuz* suami yang diisyaratkan Alqur'an pada surat al-Nisa 128 tetapi tidak dikembangkan konsekuensi hukumnya dalam fiqh tradisional sekarang menjadi perhatian utama negara-negara Muslim modern dan dijadikan konsideran dalam menilai tindakan dan respon istri. Istri diberikan kesempatan untuk tidak hanya menerima, bersabar, dan dikorbankan hak-haknya ketika suami *nusyuz*, seperti yang dipahami dalam pandangan fiqh tradisional. Negara Turki, Irak, dan Iran merasa perlu mengadakan aturan hukum yang tegas bahwa istri yang terancam disakiti dan dirugikan dikarenakan kelakuan suami, tidak hanya secara materil tetapi juga moril, seperti nama baik, karir, atau kesehatan fikiran, boleh pergi atau keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan dengan perbuatannya meninggalkan rumah ini istri tidak kehilangan hak-haknya terhadap nafkah. Aturan yang mempertimbangkan aspek psikis perempuan ini jelas merupakan langkah pembaharuan yang signifikan karena dalam pemikiran hukum Barat pun—disebut sebagai kekerasan psikologis—hal ini masih terbilang baru.

Pencapaian yang dilakukan negara Iran dan Irak dibanding negara-negara lainnya ketika menetapkan bahwa suami dalam tindakannya melarang istri—berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan istri—harus mendapatkan izin dari pengadilan. Karenanya, istri tidak diklaim *nusyuz* ketika tidak mematuhi suami dalam hal yang bisa mengganggu pekerjaannya. Contohnya, istri yang menolak ajakan suami untuk pindah tidak

dianggap durhaka atau *nusyuz* bila istri memandang hal itu merusak pekerjaannya. Nyatanya, aturan tersebut banyak dipengaruhi dan merupakan kelanjutan dari prinsip mazhab Imamiyah di dua negara ini, yang memihak kepada perempuan dalam masalah *nusyuz*. Dalam pandangan fiqh tradisional Imamiyah, tidak dihukumkan *nusyuz* bagi istri yang keluar rumah tanpa izin suami untuk mengerjakan ibadah wajib bagi dirinya, yang hal ini menurut mazhab lainnya dipandang sebagai *nusyuz*.

Negara Irak adalah yang paling jauh dan liberal melakukan pergeseran dalam hukum *nusyuz* sekaligus memiliki aturan yang paling detail dan komprehensif dibanding semua negara Muslim lainnya. Irak menetapkan bahwa istri hanya bisa diklaim *nusyuz* dalam tiga hal yaitu;

(1). keluar rumah tanpa izin suami di mana istri tidak memiliki alasan, (2). melakukan tindak pidana dan, (3). menolak bepergian dengan suami tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Sampai disini Irak telah bergeser dari pendapat Hanafi yang menetapkan tindakan keluar rumah tanpa izin suami sebagai satu-satunya ukuran. Lebih dari itu, Irak menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa memutuskan seorang istri berbuat *nusyuz* bila istri tersebut memiliki alasan atas tindakannya. Selanjutnya, undang-undang Irak menguraikan dengan jelas alasan-alasan yang membenarkan perbuatan istri tidak mematuhi suami. Irak dalam hal ini mengadopsi dan menggabungkan atau melakukan *talfiq* antara

pendapat Hanafi dan mazhab Imamiyah. Seperti terlihat dalam halaman 13 di atas, alasan yang pertama didasarkan pada pendapat Hanafi, dan alasan kedua sampai keempat dapat disandarkan pada pendapat mazhab Imamiyah.

Berkenaan dengan aturan *nusyuz*, negara Indonesia dan Tunisia masing-masing masih menerapkan pandangan mazhab tradisionalnya;

Syafi'i dan Maliki, yang relatif kurang berpihak pada perempuan dibanding aturan mazhab lainnya. Selain itu negara-negara ini juga, dalam hal ini termasuk Pakistan, masih membiarkan pengertian *nusyuz* terbuka untuk dipahami dan disimpulkan secara subjektif. Sementara di negara Irak gugatan atau klaim *nusyuz* istri sudah harus mengacu pada kriteria alasan dan argumentasi yang telah dirumuskan dengan jelas.

Setelah menjadi negara yang paling maju dalam aturan hukumnya tentang *nusyuz*, yaitu memastikan istri tetap mendapatkan nafkah *_iddahnya* walaupun dia *nusyuz*, hukum keluarga Irak juga paling menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan dalam hal nafkah tersebut. Hal ini karena telah diikuti dengan sanksi dan juga memberikan kepada pengadilan yang menangani masalah ini wewenang eksekusi langsung. Hukum keluarga Irak menyebutkan bahwa pengadilan akan turun memaksa suami untuk mengosongkan rumah yang diputuskan akan ditempati istri, dan bila suami menangguhkan

pengosongannya akan dikenakan denda sebanyak 100 dinar per hari. Setelah Irak, negara yang telah menetapkan sanksi bagi kepastian pelaksanaan aturan hukum tentang nafkah dan *mut'ah* ini adalah Tunisia. Pengadilan Tunisia bertindak proaktif dan inisiatif. Maksudnya, tanpa harus dituntut istri, pengadilan akan langsung memprakirakan dan mempersiapkan putusan nafkah maupun *mut'ah* yang harus dibayar oleh suami segera setelah pengajuan tuntutan cerai oleh suami diajukan. Lalu, ketika putusan nafkah telah dijatuhkan maka suami yang melalaikan pelaksanaan putusan itu dalam waktu satu bulan saja akan dikenakan sanksi penjara 3 sampai 12 bulan atau denda 100 sampai 1000 dinar.

Negara pada urutan selanjutnya adalah Turki. Hukum keluarga negara ini belum sampai pada penetapan sanksi, namun telah memberikan sejumlah wewenang inisiatif kepada pengadilan. Disebutkan bahwa pengadilan dapat melakukan pemaksaan terhadap suami dalam membayar nafkah iddah istri atau membayar kerugian yang dituntut istri. Begitu juga pengadilan dapat melakukan intervensi ke dalam urusan rumah tangga, seperti ketika istri merasa terancam, maka atas permintaan istri pengadilan akan melindungi istri dan mencegah suami melakukan ancaman maupun perbuatan merugikan secara materil terhadap istri. Bila istri telah mengalami kerugian pengadilan akan memaksa suami, seperti yang disebutkan di atas, untuk membayar kerugian istri tersebut. Adapun negara Iran, selain belum menetapkan sanksi

wewenang pengadilannya juga tidak setegas negara-negara di atas. Begitupun, undang-undang hukum keluarga Iran telah mengisyaratkan pemaksaannya dengan menyebutkan bahwa putusan pengadilan berkenaan dengan nafkah iddah dan belanja anak tidak bisa dibatalkan, dan setiap tuntutan tentang masalah ini harus dengan segera diproses, dan setelah diputuskan akan langsung berlaku efektif dan harus segera dilaksanakan. Sementara undang-undang dua negara selebihnya yaitu Indonesia dan Pakistan sama sekali belum mengisyaratkan redaksi pemaksaan pelaksanaan apalagi merumuskan sanksi dan pelimpahan wewenang eksekusi langsung kepada pengadilan dalam hal putusan nafkah dan *mut'ah*.

Pembaharuan dari segi perkembangan hukum di negara-negara tersebut menunjukkan bahwa di antara negara-negara bekas kekuasaan Ottoman, Iraq mengalami progresifitas paling tinggi dan setelah itu Tunisia. Dari segi orientasi ideologi negara, terlihat bahwa Pakistan telah sejak lama mengagendakan Islamisasi sementara Turki sampai sekarang masih belum beranjak dari kecenderungan modernisme-sekularisme yang pernah ditetapkan sebelumnya. Namun pada akhirnya, kedua negara ini sama-sama memperlihatkan ketertinggalan dalam akselerasi perubahan dan perkembangan hukum Islam yang terjadi di dunia Islam. Kalau Islamisasi hukum di Pakistan memanasifestasikan kecenderungan mengaplikasikan hukum masa sebelumnya dan kembali pada fiqh

tradisional, program modernisme negara Turki juga kemudian membuat kajian hukum Islam di negara tersebut tidak seintensif yang terjadi di negara-negara yang mencanangkan modernisme dengan berbasis Islam seperti Tunisia, Iraq termasuk Iran.

Perubahan hukum di Irak dan Turki bergerak ke arah yang berlawanan. Karena tingkat pluralitas yang relatif tinggi dari segi suku bangsa, mazhab hukum, ideologi dan agama, Irak menjadi jauh lebih liberal, toleran, dan kreatif menciptakan hukum yang memenuhi tuntutan masyarakat yang beragam tersebut. Sementara yang terjadi di negara Turki, muncul tuntutan untuk merelaksasi liberalitas hukum dan mulai mengisi hukum yang diundangkan dengan nilai-nilai Islam.

Penemuan Anderson bahwa hukum keluarga mayoritas di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran format dan formal administratif, tetapi juga secara materi substantif.⁴⁴ Perubahan hukum keluarga Islam, akibat dari intervensi pemahaman dan kebutuhan manusia, konsekuensinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial kemasyarakatan. Sementara kenyataan ini telah diakui menjadi karakter hukum Islam dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal yang belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim

⁴⁴Norman Anderson, *Law Reform in the Muslim World*, h. 33.


sendiri. Hal ini karena belum adanya suatu panduan perumusan hukum yang disepakati, yaitu yang terkait dengan konsep dan metodologi dalam proses perubahan-perubahan hukum Islam tersebut, di mana hal ini menjadi pekerjaan rumah yang kompleks bagi para akademisi pengawal hukum Islam‘.

Aturan tentang nafkah, *mut‘ah* dan kaitannya dengan *nusyuz* dalam undang-undang hukum keluarga ke enam negara di atas terlihat sangat bervariasi. Masing-masing negara mengalami karakter, proses, dan metode perubahan hukum yang berbeda. Negara yang menganut mazhab yang sama tidak selalu mengaplikasikan metode pembaharuan hukum yang sama ataupun menghasilkan materi hukum pembaharuan yang sama. Proses pembaharuan juga tidak berjalan konstan. Tidak mesti negara yang awalnya menjalankan mazhab tradisional yang demokrat dan liberal, yaitu negara-negara yang bermazhab Hanafi, mengalami pembaharuan yang lebih maju. Negara Tunisia yang menganut mazhab Maliki yang cenderung lebih konservatif, dalam hal *mut‘ah* melakukan pembaharuan jauh lebih radikal dibanding negara Irak yang mayoritas menganut mazhab Hanafi. Begitu juga, negara yang menjalankan pembaharuan hukum lebih awal tidak selalu mengalami tahapan dan capaian pembaharuan lebih maju, misalnya negara Turki atau Pakistan dibandingkan dengan negara Irak.

Dikaitkan dengan ideologi dan politik kebijakan hukum di masing-masing negara terlihat bahwa kebijakan politik suatu negara menjadi faktor penyebab utama terjadinya dinamika, *disparitas* dan ketidak-konsistenan alur dan lajur perubahan hukum di negara tersebut. Bagaimana bentuk dan tingkat liberalitas hukum keluarga negara-negara di atas lebih ditentukan oleh arah dan kebijakan politis masing-masing negara ketimbang pengaruh-pengaruh yang bersifat konseptual dan metodologis dari mazhab tradisional negara tersebut. Unsur-unsur politis ini selanjutnya memunculkan berbagai jenis metode hukum baru—sebelumnya tidak dikenal—, yang digunakan untuk menciptakan hukum yang dibutuhkan tanpa merasa terikat dengan mazhab tradisional sebelumnya. Negara-negara Muslim mulai meninggalkan ‘prinsip mazhab’ yang selama ini dipahami dan dikenalsebagai karakter dan wajah sejarah hukum Islam. Apa yang muncul kemudian adalah mazhab negara. Aturan-aturan detail tentang kriteria *nusyuz* di Irak apalagi aturan yang menyebutkan bahwa —*isteri yang durhaka tetap diberikan hak nafkah* dan bahwa —*isteri yang tidak mematuhi aturan suami karena merasa berat tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria durhaka* jelas-jelas menunjukkan keterpisahan wacana hukum Irakmodern dari keseluruhan polemik hukum Islam tradisional (*fiqh*) tentang masalah ini.

Perubahan materi hukum substantif dilakukan dengan mengambil pendapat hukum yang lebih mempertimbangkan aspek tujuan dasar syari'at atau *maqasid al-shari'ah*, yaitu nilai keadilan yang terkandung dalam aturan Alquran tentang nafkah, *mut'ah* dan *nusyuz*.

Alquran telah menetapkan bahwa bagi isteri yang *ditalak'* tidak boleh dikeluarkan dari rumah selama masa *iddah* mereka. Hal ini dipahami sebagai perintah untuk melindungi—tanpa penekanan pada variabel boleh dirujuki atau tidak—, di mana termasuk di dalamnya pengertian pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Sedangkan kepada isteri yang belum didukhul sangat dianjurkan untuk memberikan suatu pemberian, yang diisyaratkan Alqur'an sebagai sebuah komitmen moral dan tindakan ketaqwaan. Pemaknaan ini berbeda dalam hukum yang dikembangkan fiqh tradisional, yang selalu mengkaitkan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan segala kepentingan suami, seperti kebolehan rujuk dan kemungkinan pemenuhan kebutuhan maupun hak-hak suami, batiniah dan lahiriah, sehingga istri yang dipandang menghalangi kepentingan suami tersebut diklaim sebagai *nusyuz* dan karenanya ditetapkan gugur hak nafkahnya.



**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM KELUARGA NEGARA-NEGARA MUSLIM
(Masalah Hukum Poligami, Perceraian, Hak Akibat Perceraian)**

Hukum Keluarga : - Indeks Sosial, - Representasi Eksistensi
Hukum Islam

Pendekatan Jender
Analisis : Metode Perbandingan
Perbandingan Vertikal
Perbandingan Horizontal
Perbandingan Diagonal

- Dalam Melihat Perubahan Harus Dipahami
- Bahwa Al-Qur'an adalah Mengandung Perubahan Itu Sendiri

- Fikih Klasik Adalah Rumusan Dari Hukum Al-Quran, Artinya Fikih Klasik itu Juga Mengandung Perubahan dan Semangat Perubahan Al-Quran di Tambah dengan Praktik Tradisi dan Adat Yang Ada Dalam Masyarakat di Masanya

Perbandingan Vertikal : Dalam Makalah Pembicara Kedua

Perbandingan Horizontal :

A. POLIGAMI :

- Masing-Masing Negara bergerak ke arah pengetatan Poligami
- Diberi Status Hukum Nikah Fasid
- Menjadi Alasan Perceraian dengan Gugatan Istri
- Bahkan kriminalisasi, dengan adanya sanksi penjara

B. PERCERAIAN

- Perceraian juga mendapat aturan pengetatan
- Membuka ruang pergerakan lebih luas kepada perempuan untuk mengajukan gugatan yang hal ini bertujuan memberikan kontrol lebih kuat kepada diri mereka dan menentukan hidup dan gerakanya.
- Dapat dicatat bahwa hampir semua negara Muslim telah memberlakukan dalam hukum keluarganya iqrar janji perkawinan (ta'liq talak) yang memberikan hak talak tafwid kepada istri
- Cerai harus di depan pengadilan dan melalui proses perdamaian
- 'Iddah berlaku untuk semua jenis cerai. Talak ba'in dan Khulu'

C. NAFKAH

- Memberikan nafkah kepada istri cerai fasakh bahkan perkawinan syubhat (Turki dan Iraq)

- Nafkah tidak hanya kepada istri talak raj'i tapi juga talak ba'in, baik hamil atau tidak juga cerai khulu' (asalnya pendapat Hanafi) (Pakistan Tunisia)
- Yang Paling Menarik = Memberikan ganti rugi kepada istri yang dicerai kalau dengan perceraianya itu, istri menderita atau susah, bukan hanya secara materil tapi secara emosional.
- Jangka waktu pemberian nafkah tidak dibatasi sampai pengadilan melihat istri sudah recover, kecuali istri kawin lagi maka kewajiban suami berakhir
- Mut'ah kepada semua istri yang dicerai, baik sdh dukhul atau belum dukhul, kepada istri yang menggugat cerai atau suami yang menggugat cerai dengan alasan, sudah ditentukan maharnya atau belum (pendapat *ahl zahir*). Ibn Hazmin, at-Tabari, dan Abu Yusuf, yang dalam lingkungan fiqh tradisional merupakan pendapat yang menyendiri atau minoritas.
- Menerapkan prinsip interpretasi *ahl al-Zahir*, negara-negara ini menerapkan makna zahir serta aspek fungsional dari aturan *mut'ah*. *Mut'ah* diterapkan sesuai makna literalnya yaitu sebagai suatu pemberian untuk membahagiakan, menenangkan, dan menyenangkan yang dalam konteks ini menenangkan dan membantu kesulitan atau penderitaan istri secara emosional dan finansial. Bahkan, negara-negara ini telah menginterpretasi sebegitu jauh bahwa *mut'ah* bukan hanya hak istri yang ditalak oleh suami secara sepihak tetapi juga istri yang berinisiatif cerai.

Undang-Undang Hukum Keluarga Tentang Poligami, Perceraian, Hak Nafkah

1. Turki (UU Keluarga Turki 1926 amandemen 1965)
 - Pasal 93 : *seseorang tidak boleh menikah lagi kecuali telah ada bukti bahwa perkawinannya pertama telah*

usai baik dengan kematian pasangannya atau karena telah resmi bercerai atau dengan putusan pengadilan.

- *Pasal 112 : seseorang dapat melaporkan perkawinan poligami pasangannya dan pengadilan dapat menyatakan ketidakabsahan perkawinan tersebut.*
- *Pasal 114 : pengadilan tidak menyatakan batal terhadap perkawinan kedua (poligami) bila perkawinan pertama sedang dalam proses atau sedang menuju perpisahan.*

2. Pakistan (Ordonansi 1961, bagian 6 no 1-5)

- *Tidak seorang pun, selama berlangsung atau berjalannya perkawinan yang ada, dapat –kecuali terlebih dahulu mengantongi izin tertulis dari dewan arbitrase—, melakukan perkawinan lagi. Dan perkawinan kedua yang terjadi tanpa ada izin dari dewan arbitrase tidak akan diterima atau tidak akan didaftar.*
- *Aplikasi atau pengajuan permohonan kawin kedua harus menerangkan alasan, menyertakan biaya administrasi dan menyertakan surat persetujuan istri atau istri-istri sebelumnya.*
- *Dewan arbitrase lalu meminta wakil dari kedua belah pihak untuk memberikan informasi dan pendapat tentang perkawinan kedua tersebut, apakah benar alasannya dan apakah akan dapat berlaku adil, yang kalau demikian izin akan diberikan.*
- *Seseorang yang melakukan perkawinan poligami tanpa izin dari dewan arbitrase harus a). membayar dengan langsung seluruh jumlah mahar, baik cash atau kredit, kepada istri atau istri-istrinya.*

3. Tunisia (Pasal 18 UU 1956)

- *Perkawinan poligami dilarang dan akan dikenakan sanksi dan dihukumkan sebagai perkawinan fasid*

- Seseorang yang menikah lagi sementara perkawinan pertama belum putus secara hukum, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda 240.000 malims, walaupun perkawinan kedua ini sudah dipandang tidak diakui secara hukum.
- Seseorang yang mengetahui bahwa lelaki yang mengawininya akan terkena hukuman karena melanggar aturan perkawinan poligami juga akan terkena hukuman yang sama.

4. Iraq (UU 1959 dengan 7 kali amandemen)

- Pasal 4 : *Perkawinan dengan istri kedua tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan hakim. Hakim boleh memberikan persetujuan setelah meneliti syarat-syarat berikut :*
 - (a). *suami memiliki kemampuan finansial untuk menghidupi dua istri*
 - (b). *tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan perkawinan dan memiliki manfaat dan mendukung pelaksanaan syariat*
- Pasal 5 : *Ketika hakim melihat kemungkinan ketidakadilan terhadap para istri, maka izin poligami tidak boleh diberikan. Penetapan boleh tidaknya ini terletak di tangan hakim*
- Pasal 6 : *Setiap orang yang melakukan perkawinan poligami yang tidak mematuhi bunyi pasal 4 dan 5 akan dikenakan sanksi penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 100 dinar atau dua-duanya dan dihukumkan sebagai pernikahan fasid.*
- Pasal 7 : *Persyaratan dalam pasal 4 dan 5 tidak berlaku, dengan kata lain perkawinan poligami akan diizinkan bila wanita yang akan dikawini adalah seorang janda.*

5. Indonesia (UU no. 1/ 1974)

- Pasal 3 : *Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya dizinkan untuk memiliki seorang istri dan seorang istri memiliki seorang suami. Begitupun, pengadilan dapat memberi izin untuk memiliki istri lagi bila istrinya yang pertama dalam keadaan, a). tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri, b). menderita cacat fisik atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, c). tidak mampu memiliki anak.*
- Pasal 4 : ayat 1 - *Permohonan memiliki istri kedua harus menyertakan syarat a). persetujuan istri pertama, b) jaminan bahwa suami itu mampu untuk memberikan nafkah bagi semua istrinya dan anak-anak, c). jaminan dapat berlaku adil. Ayat 2- Izin istri pertama tidak dipaksakan bila tidak mungkin diperoleh atau bila istri tidak dapat memberikan persetujuan, atau bila keberadaannya tidak diketahui selama dua tahun atau lebih, atau dengan alasan lain yang diterima pengadilan.*
- Pasal 40 peraturan tahun 1975 : *Seorang yang ingin menikah lagi dia harus mengajukan permohonan meminta izin pengadilan*
- Pasal 41 : *Setelah menerima permohonan maka pengadilan melakukan penelitian tentang a). adanya alasan yang diterima seperti tersebut dalam pasal di atas, b). apakah ada izin istri, c). apakah suami mampu secara ekonomi yang dibuktikan secara fisik materil, d) apakah ada keinginan dan kapasitas memperlakukan secara adil*
- Pasal 42-44 : *Penelitian ini dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak diterimanya permohonan poligami dan selanjutnya istri disidangkan untuk didengar penjelasannya. Jika pengadilan dapat menerima alasan, maka surat persetujuan dikeluarkan. Perkawinan poligami yang tidak memiliki izin peradilan tidak akan didaftar secara resmi.*

BAB III

TEMUAN PENELITIAN

A. ALASAN PERCERAIAN

Dari hasil analisis data yang ada menunjukkan bahwa alasan terjadinya perceraian yang diajukan oleh suami informan antara lain disebabkan istri/informan yang kurang harmonis rumah tangga mereka, hal ini disebabkan perilaku istri/ informan yang tidak baik hal ini diduga karena seringnya informan keluyuran pada malam hari dan sering mabuk-mabukan. Perilaku informan yang sering keluyuran malam disebabkan keinginan informan yang berkeinginan hidup bebas layaknya tidak punya suami. Selain dari pada itu menurut suami informan, informan selalu pulang larut malam dengan kondisi dalam keadaan tidak sadar karena dalam keadaan mabuk.

Selain dari sikap buruk yang dimiliki informan, yang mendorong suami mengajukan permohonan cerai adalah, informan juga tidak layak dikategorikan istri yang baik, dimana kelakuannya tidak pernah peduli dengan kondisi rumah tangga mereka, dimana informan selalu hanya menuntut haknya sebagai istri dan mengkesampingkan kewajibannya selaku Istri. Dan informan juga memaksa agar suaminya memberikan belanja, sedangkan

istri/informan sendiri tidak pernah memenuhi kebutuhan sehari-hari suami.

Di samping alasan di atas, alasan suami mengajukan permohonan cerai adalah informan tidak pernah mau tau dan tidak pernah peduli dengan kondisi suami, bahkan istri/informan tidak mau tau apakah suami dan anak-anak sudah makan apa belum, demikian juga tidak pernah mau tahu dengan pakaian suami, sehingga tugas-tugas yang seharusnya dilakukan sebagai istri demi keutuhan rumah tangga yang sakinah dengan terpaksa suamilah lah yang melakukannya.

Adapun alasan lain sehingga membuat suami mengajukan gugatan perceraian kepada infoman karena infoman tidak mau tau terhadap kebutuhan biologis suami, sehingga membuat suami kecewa dengan sikap istri yang menolak tanpa alasan untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Hal ini berlanjut sampai tahun 2008 sikap informan yang tidak bisa berubah sehingga membuat suami mengajukan permohonan cerai talak, namun disebabkan dengan permohonan istri yang berjanji akan merubah sikapnya, dan pada akhirnya suami mencabut permohonan cerai talaknya. Namun setelah permohonan cerai tersebut dicabut, menurut pengakuan suami di Pengadilan Agama bahwa sikap dan perilaku informan bukannya membaik malah sikap dan perilakunya semakin menjadi-jadi, tiap hari informan keluyuran ke kafe-kafe,

mabuk-mabukan bahkan dia sering tidak pulang kerumah. Inilah alasan suami mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Sikap istri/informan yang tidak bisa ditolerir lagi karena istri selalu menjelek-jelekan suami kepada orang lain dengan ucapan “ini bukan usahamu dengan menyebutkan nama suami, dan pernah juga mengatakan “ini usaha anakku”, kemudian selain dari pada itu, menurut informan, dialah tidak segan-segan mengatakan kepada anggota kerja bahwa kemaluan suaminya sudah tidak ada apa-apanya lagi.

Sikap istri/informan yang demikian telah beberapa kali diingatkan oleh suami agar sikap dan prilaku istri berubah karena sikap istri seperti demikian tidak layak sebagai istri. Dan sejak tahun 2014 istri/informan telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan istri/informan tinggal di tempat kerjanya. Informan melakukan hal demikian tanpa alasan yang jelas, namun setiap awal bulannya informan datang dan memaksa suami untuk memberikan uang kepada istri/informan. Sikap dan perilaku istri yang demikian membuat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan istri/informan, dan suami menilai istrinya telah durhaka kepadanya (istri yang nusyuz kepada suami). Dengan alasan itulah suami tidak sanggup lagi hidup bersama dengan istrinya, dan suami berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak

dapat dipertahankan lagi dan berketetapan hati untuk bercerai dengan istri/informan dengan menjatuhkan talak satu raj'i.

Semua alasan yang dinyatakan oleh suami di atas ketika mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dibantah oleh istri/informan. Selama perkawinan mereka telah berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun lamanya mempunyai 4 (empat) orang anak berkat doa dan usaha kerja keras ternyata pernikahan mereka membuahkan hasil dan hidup yang lumayan dan atau berkecukupan telah mempunyai usaha home industry kerajinan sepatu dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupkan serta memberikan nafkah kepada istri/informan dan ke-4 (empat) orang anak mereka. Dan menurut istri/informan permohonan cerai suami merupakan hal yang mengada-ngada, dan ternyata suami tidak tahan dengan godaan duniawi untuk melakukan perbuatan yang diluar ajaran Agama Islam dengan cara mempermainkan wanita sebagai pelepas birahi dan sering gonta ganti pasangan walaupun sudah berulang kali ditemui serta diperogoki istri/informan dengan wanita lain hal ini masih juga diterima oleh istri/informan dengan semata-mata untuk masa depan anak-anak mereka.

Menurut pengakuan istri/informan suaminya yang sering tidak pulang kerumah karena suaminya mempunyai wanita simpanan lain sehingga jarang sekali pulang ke rumah dengan

alasan adanya pekerjaan ditempat usaha mereka. Dan yang telah menghancurkan rumah tangga mereka dikarenakan suami informan diduga telah menikah atau berselingkuh dengan wanita lain bahkan diduga telah menikah sirih dengan wanita idaman lain, dan dibuktikan dengan bentuk foto yang diduga telah selesai melakukan pernikahan. Dan diduga istri/informan bahwa suaminya sering gonta ganti pasangan dikarenakan suaminya merupakan pengusaha yang sukses dibidang industri yang mempunyai penghasilan diduga lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) / bulannya sehingga suaminya sering kali dinasehati istri/informan dikarenakan suami informan sering berhubungan dengan wanita idaman lain. Dan menurut istri/informan perbuatan suaminya yang dikata gorikan suami yang tidak baik sebagai seorang ayah dan sering kali meninggalkan istri dan anak-anak dengan alasan suatu pekerjaan padahal perbuatan suaminya diduga berhubungan dengan wanita lain bahkan foto di Akta Nikah telah dibuka dan atau dilepas dilakukan oleh suaminya tanpa alasan.

Untuk mempermudah perbuatan informan berhubungan dengan wanita lain sehingga suaminya mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2008 akan tetapi suaminya sadar diri dikarenakan istri, anak-anak serta keluarga telah menasehati suami informan sehingga mencabut permohonan cerai talak dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Perbuatan suami informan tersebut masih dimaafkan oleh istrinya dikarenakan istri/informan masih

mencintai suami serta keluarga apalagi Agama yang dianut oleh suami informan yakni Islam, sehingga yang menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga adalah suami informan.

Menurut pengakuan istri/informan pernikahan mereka merupakan pernikahan yang teragis dikarenakan informan menikah dengan informan adalah pernikahan yang tidak disetujui oleh keluarga istri/informan dikarenakan istri melepas Agamanya hanya untuk dipersunting oleh suami informan. Setelah melepas agamanya dan meyakini serta mempercayai Agama Islam merupakan Agama yang dianut oleh suami informan.

Pada tahun 2014 informan melaksanakan Ibadah Umroh ketanah suci dan mengajak suami informan untuk menginjak tanah suci Mekkah melalui ibadah umroh akan tetapi suami informan tidak bersedia tanpa alasan yang jelas padahal keuangan mereka cukup memadai untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut.

Setelah pulang Ibadah Umroh istri/informan, malah suaminya tidak merubah tingkah lakunya, diduga mempermainkan wanita-wanita lain sebagai pelampiasan birahinya bahkan informan mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Semua keterangan yang dijelaskan istri/informan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam di terima oleh Pengadilan dan Pengadilan Agama Lubuk Pakan dan menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara ini, dan permohonan suaminya tidak dapat diterima, karena suami informan mencoba merekayasa semua persoalan seakan-akan informanlah yang bersalah dikarenakan suami sudah kurang lebih 10 bulan tidak tinggal serumah dengan istri/informn. Dan dengan merubah alamat istri/informan untuk memudahkan perceraian yang diinginkan oleh suami informan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain yakni menolak semua dalil-dalil permohonan suami informan. Dan permohonan perceraian talak di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah gagal, maka suami informan mengajukan perceraian talak di Pengadilan Agama Medan dengan alasan yang sama.

Dari data yang ada diketahui bahwa permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Medan merupakan pelengkap untuk memuluskan pernikahan suami informan dengan orang lain yang ke 5 kalinya berhubungan dengan wanita lain bahkan suaminya diduga telah menikah dengan wanita idaman lain di suatu daerah luar dari Propinsi Sumatera Utara.

Dari penjelasan informan, jelas dan terang bahwa suami informan yang telah melakukan kesalahan terlebih dahulu yang

seharusnya informanlah yang seyogianya melakukan gugat cerai akan tetapi informan masih sayang kepada suaminya yang semata-mata untuk masa depan anak-anak mereka terutama kepada Agama Islam yang telah dipeluk oleh informan. Menurut data yang ada bahwa suami informan, kurang lebih 10 bulan lamanya tidak memberi nafkah rohani maupun jasmani kepada informan serta biaya hidup anak-anak sehari-harinya dicari oleh informan disebabkan suami informan diduga telah berhubungan dengan wanita lain. Dan seharusnya informanlah seharusnya melakukan gugatan cerai dikarenakan suaminya lalai membimbing dan melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup dikarenakan suaminya sering melampiaskan birahinya dengan wanita lain dikarenakan suami informan telah berulang kali menyakiti informan pada tahun 2008 dengan cara memukul hingga cacat sampai saat ini pada bagian kaki kiri yang pada saat itu informan menasehati suaminya untuk tidak berhubungan dengan wanita lain, pada tahun 2015 suaminya melakukan perbuatan yang tidak layak kepada informan bahkan dengan mengancam dengan menggunakan sebilah parang.

Sebagai kepala keluarga suami informan telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan lalai dalam memberikan kebutuhan hidup kepada informan apalagi semua harta yang didapat merupakan hasil doa dan jerih payah berdua sehingga suami informan berhasil untuk menggapai kekayaan yang

memadai, akan tetapi suaminya telah ingkar dengan perkawinan mereka. Suami informan telah melanggar perjanjian perkawinan diduga telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2015 padahal permohonan cerai talak yang dimajukan suami informan masih digelar di Pengadilan Agama Medan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertengkaran-pertengkaran sudah sering terjadi antara suami informan dengan informan akan tetapi informan masih juga memaafkan perilaku suaminya dan bahkan sering informan mengajak suaminya membicarakan kelangsungan rumah tangga mereka akan tetapi suami informan sering menghindar dan meninggalkan informan begitu saja di rumah kediaman mereka.

No.Urut	Bulan	FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB															
		MORAL			Meninggalkan Kewajiban			Kawin umur	Menyakiti Jasmani		Dihukum	Cacat Biologis	Terus-Menerus Berselisih			Jmlh	Jumlah
		Poligami tidak sehat	Krisis Akhlak	Cemburu	Kawin Paksa	Ekonomi	Tidak ada tanggung jawab		Kekejaman Jasmani	Kekejaman Mental			Politis	Gangguan prima	Tidak keharmonisan		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		16		
1	Januari	-	6	-	-	15	40	1	37	3	-	-	-	17	36	155	155
2	Pebruari	-	3	-	-	7	42	-	25	23	-	-	-	8	34	142	142
3	Maret	-	2	8	-	10	48	2	32	8	-	-	-	13	42	165	165
4	April	-	3	-	1	15	45	-	34	3	-	-	1	17	29	148	148
5	Mei	-	6	2	0	7	38	4	24	3	-	-	-	17	30	131	131

6	Juni	-	6	-	-	22	42	4	30	2	-	-	-	19	30	155	155
7	Juli	-	2	-	-	11	39	-	10	-	-	-	-	3	25	90	90
8	Agustus	-	11	-	-	9	45	-	21	15	-	-	1	18	23	143	143
9	Septembe r	-	12	3	1	5	54	-	30	15	-	-	-	20	33	173	173
10	Oktober	-	10	3	-	12	36	-	26	6	-	-	2	30	16	141	141
11	Nopembe r	-	9	-	-	11	17	-	24	8	-	1	2	21	24	117	117
12	Desember	3	16	-	-	12	40	1	17	6	-	1	1	22	36	155	155
JUMLAH		3	86	16	2	136	486	12	310	92	0	2	7	205	358	1715	1715
		105			636			402					570				

B. HAK YANG DIPEROLEH ISTRI YANG TELAH DICERAI

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Negeri Medan menunjukkan bahwa suami yang telah melakukan permohonan cerai bagi istri/informan, menurut aturan yang ada di Indonesia, Al-Quran dan hadits mempunyai beberapa kewajiban kepada istri/informan antara lain nafkah iddah kepada istri selama masa iddah. Nafkah iddah ini diberi oleh suami untuk menyelamatkan kebutuhan istri selama masa yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an.

Dari salah satu putusan Pengadilan Agama (PA) yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa Pengadilan Agama setelah menetapkan perceraian antara suami dan informan dengan membacakan putusan tentang perceraian mereka maka ditetapkanlah kepada suami untuk memberikan kepada pihak istri/informan berupa:

- a. Menghukun suami informan untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada informan sebesar Rp.3.000.000,- x 10 bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- b. Menghukum suami informan untuk membayar kepada istri/informan berupa:
 - 1). Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- x 3 bulan = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2). Kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3). Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dari data di atas menunjukkan bahwa suami informan berkewajiban memberi nafkah lampau (madhiyah) 3.000.000 cupiah setiap bulannya selama informan ditinggal oleh suami informan. Sedangkan informan telah ditinggal selama 10 bulan maka kewajiban suami informan memberikan 3.000.000 x 10 bulan = 30.000.000 juta rupiah.

Kedua suami informan memberikan nafkah yang diberikan kepada istri/informan selama masa iddahnya berupa uang yang bisa dijadikan informan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk keperluan makan dan lain

sebagainya. Jumlah nafkah iddah ini akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami yang dapat dilihat dari penghasilan suami setiap bulannya. Dari data di atas menunjukkan bahwa suami informan wajib memberikan 3.000.000 setiap bulannya selama 3 bulan, jadi semuanya berjumlah 9.000.000 rupiah.

Kewajiban suami kepada informan yang tiga adalah biaya untuk membeli pakaian dan kebutuhan lainnya selama masa iddah (kiswah). Dari data di atas bahwa kiswah yang diberikan suami informan kepada informan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan suami informan setelah putusan perceraian. Pemberian kiswah ini juga disesuaikan dengan kemampuan suami, apabila pendapatan suami setiap bulannya besar maka untuk kiswah ini juga akan disesuaikan.

Yang keempat kewajiban suami yang ditetapkan dalam putusan oleh Pengadilan Agama Medan memberikan mut'ah kepada istri. Mut'ah ini merupakan pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah dicerai. Apabila dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut suami memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Semua pemberian mut'ah ini juga disesuaikan dengan kemampuan suami yang mentalak. Disamping kewajiban suami di atas, dalam terkadang didalam Putusan Pengadilan Agama adanya pemberian yang disebut dengan maskan kepada istri yaitu sejumlah uang untuk perawatan merupakan biaya dalam membayar PLN, dan air bersih dan keperluan lainnya.

Didalam putusan Pengadilan Agama juga ditetapkan biaya untuk kebutuhan anak, dari salah satu data yang didapat bahwa diputuskan oleh Pengadilan Agama Medan biaya nafkah 2 anak sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut mandiri dan tamat pendidikan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Medan menetapkan bahwa suami informan berkewajiban memberikan kepada istri/informan :

1. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Menetapkan *Mut'ah* sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan *Kiswah* (pakaian) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Dari data di atas menunjukkan bahwa suami informan dalam putusan tersebut memberikan nafkah dimasa iddah informan yang harus diserahkan oleh suami informan sejumlah 6.000.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan informan selama masa iddah. Jumlah nafkah iddah setiap keputusan yang ditetapkan Pengadilan Agama Medan sangat berbeda-beda sesuai dengan penghasilan suami setiap bulannya. Nafkah iddah yang diberikan suami informan ini sangatlah membantu apabila nafkah tersebut diberikan oleh mantan suami dari informan.

Dalam putusan Pengadilan Agama Medan tersebut juga memuat ketetapan bahwa suami informan memberi suatu yang dapat menghibur istri/informan berupa sejumlah uang Rp.7.500.000, dan diharapkan dengan pemberian tersebut dapat mengurangi kesedihan informan setelah dicerai oleh suami informan. Dan dari ketetapan Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut menetapkan bahwa suami informan memberikan kiswah (pakaian) sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan informan dalam hal selain makan dan tempat tinggal.

Dalam keputusan Pengadilan Agama Medan terhadap informan (inf.3) yang dalam keputusan Pengadilan Agama Medan menetapkan kewajiban kepada suami informan untuk membayar biaya akibat talak kepada informan/istri berupa:

1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
2. Maskan sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
3. Kiswah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah berupa cincin emas London seberat 3 gram.
5. Menetapkan anak mereka X yang lahir tanggal 4 April 2007 dan X lahir tanggal 12 Mei 2009 berada di bawah hadhonah informan/istri untuk

memberi izin kepada suami informan untuk menemui dan membawa anak-anak tersebut pada waktu-waktu yang ditentukan.

6. Menetapkan biaya nafkah dan pendidikan kedua orang anak setiap bulan sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian masing-masing anak sebesar Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.

Dalam keputusan talak yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Medan kepada suami informan, ada beberapa ketetapan yang harus dilaksanakan oleh suami informan yaitu memberi nafkah iddah sebanyak dua juta rupiah, kemudian memberikan maskan yaitu biaya untuk membayar seperti PLN, telepon rumah, perawan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan mereka selama ini.

C. UPAYA ISTRI SETELAH PERCERAIAN

Dari data yang didapat menunjukkan bahwa istri yang telah ditetapkan mendapat beberapa hak setelah putusan Pengadilan Agama Medan, yaitu nafkah lampau (madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, kishwah. Sebelum tahun 2007 keputusan Pengadilan Agama Medan yang menetapkan kepada suami (mantan suami) berkewajiban memberi nafkah iddah, mut'ah, kishwah kepada istri, akan tetapi hak tersebut tidak pernah diberikan kepada informan. Dari data yang didapat ada beberapa temuan dalam hal penyelesaian hak nafkah istri tersebut.

Pertama informan tidak melakukan apapun kepada mantan suaminya karena informan mengetahui sifat yang dimiliki oleh mantan suaminya. Mantan suaminya sebelum melakukan gugatan talak, mereka sudah pisah rumah, suami telah meninggalkan tempat kediaman bersama, mantan suaminya tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin. Sekalipun dalam putusan Pengadilan Agama menetapkan beberapa hak informan yang harus dipenuhi mantan suaminya, namun informan tidak melakukan upaya apapun karena informan mengetahui karakter mantan suaminya yang akan marah-marah apabila hal tersebut dilakukan informan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tuntutan Pemenuhan Nafkah Istri di Pengadilan Agama Medan

Bentuk-bentuk tuntutan nafkah istri terhadap permohonan cerai dari suaminya ada beberapa macam yaitu:

1) Dalam konvensi

Konvensi adalah gugatan asal dari Penggugat atau Pemohon. Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah konvensi baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat). Di dalam penjelasan Yahya Harahap,⁴⁵ Anda dapat menemukan bahwa ketika penggugat asal (A) digugat balik oleh tergugat (B) maka gugatan A disebut gugatan konvensi dan gugatan balik B disebut gugatan rekonvensi.

Dalam hal ini, suami sebagai pemohon menggugat istri. Dalam gugatannya (konvensi) suami mungkin saja mencantumkan beberapa hak nafkah istrinya. Namun, bila tidak dipenuhi maka istri dapat melakukan gugatan balik atau rekonvensi.

2) Dalam rekonvensi

Gugatan rekonvensi diatur dalam **Pasal 132a HIR** yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam **penjelasan Pasal 132a HIR** disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Khusus perkara perceraian, Permohonan cerai talak tidak dapat

⁴⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, hal. 470.

direkonvensi dengan gugatan cerai, dan sebaliknya. Dalam pasal 78 UU No. 1/ 1974 disebutkan, selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Oleh karena itu, hak-hak nafkah istri yang dapat dituntut atau digugat balik (rekonvensi) dapat meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, *maskan*, *kiswah*, *mut'ah*, pengasuhan anak dan nafkah anak-anak dan gugatan harta bersama.

Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat dituntut istri ketika dicerai oleh suaminya dipengadilan, misalnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan sebagainya. Sebagaimana dalam paparan di atas, ternyata tidak semua istri menuntut semua nafkah, melainkan yang dituntut nafkah tertentu saja, misalnya nafkah *iddah*. Ketika istri menuntut nafkah *iddah*, maka hakim hanya akan memutus nafkah *iddah* saja.

Persentasi Rekonvensi (gugat balik oleh termohon kepada pemohon) di pengadilan agama medan terjadi 100% namun terealisasinya hanya 70%. Adapun kendalanya antara lain suami tidak punya pekerjaan yang tetap sehingga hakim menunda nilai uangnya tidak terbayar namun ditunggu 6 bulan, sedangkan istri sudah bosan lihat suami akhirnya istri ridho dicerai thalak daripada perkara 6 bulan gugur istri terkatung-katung.

Suami sengaja tidak mau membayar karena berbagai alasan sehingga akhirnya istri hanya ingin dicerai saja tanpa minta haknya.

Suami yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dan diputus hakim dengan jumlah pemberian nafkah istri dengan nilai yang tinggi, lalu suami tidak

mau membayar ketetapan hakim, sesuai dengan uang yang dipunya suami asal jadi cerai daripada status tidak jelas.

B. Pola Pemberian Nafkah Iddah Istri di Pengadilan Agama Medan

Kewenangan absolut pengadilan agama dalam sengketa perkawinan tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian semata, namun termasuk dalam sengketa yang berkait erat dengan hal-hal sebagai akibat putusannya suatu perkawinan, yaitu: (1) mantan suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dan jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang menetapkan; (2) mantan suami tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, dan jika suami tidak mampu maka pengadilan dapat memutuskan agar mantan istri ikut serta menanggung biayanya; (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya. Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri. Hal ini sangat berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar nafkah istri tersebut terkadang diabaikan.

Setiap putusan pengadilan idealnya dipatuhi dan dilaksanakan secara suka rela oleh suami. Pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini sangatlah tergantung pada i'tikat baik suami. Dalam praktiknya, apabila istri tidak memperoleh hak nafkahnya, biasanya akan melaporkan hal tersebut ke pengadilan agama. Namun upaya tersebut pada umumnya tidak dapat langsung terealisasi, karena pengadilan hanyalah sebatas melakukan upaya persuasif, yakni memberikan teguran saja. Hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh istri untuk menuntut hak nafkah sebagaimana putusan pengadilan, yaitu dengan permohonan eksekusi. Upaya eksekusi tersebut akan bermakna jika istri mengajukan permohonan upaya paksa ke pengadilan yang memutus perkara perceraian.

Berdasarkan pengalaman di Pengadilan Agama Medan, eksekusi putusan pengadilan atasharta bersama bila ada gugatan dari istri setelah terjadinya perceraian. Sedangkan pemenuhan haknafkah istri diajukan bersamaan dengan gugatan atau permohonan cerai. Kenyataannya, banyak sekali kasus pasca perceraian di mana istri tidakmendapatkan nafkah, walaupun hal tersebut sudah diputus olehpengadilan. Hal inilah yang sering menimbulkan pertanyaan tentangnilai “kepastian hukum” putusan pengadilan agama.Keinginan untuk memerkarakan kembali atas kelalaian suamiterkendala oleh nilai nafkah yang tidak besar nilainya jikadibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untukpermohonan eksekusi. Akibatnya, mantan istri seringkali *enggan* untuk menuntut kewajiban pemenuhan hak-haknya sehingga hak-haktersebut tidak lebih “sebatas di atas kertas”. Hal ini ironis karenahak seorang istri yang sudah dijamin oleh hukum materiil dan telahtegas dinyatakan dalam putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan *eksekutorial*⁴⁶seringkali tidak ada artinya karena tidak dapatdirealisasikan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinandan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detailtentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yangseimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga danpergaulan masyarakat. Majelis hakim secara *ex officio* telah mempertimbangkan danmemutuskan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah*sesuai dengan pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 80 ayat 4. Juga, berdasarkan 149 KHI bilamana perkawinan putus karena ceraitalak maka mantan suami wajib memberikan *mut’ah* yang layakkepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya *qablal-dukhul*, memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), *kiswah*,melunasi mahar yang terhutang dan memberikan *hadlanah* kepadaanak-anaknya yang belum dewasa. Namun kenyataannya yang terjadi di praktiknya, pertimbangan dan keputusan ini, tidak selalu dilaksanakan oleh suami yang sudah menceraikan istrinya. Namun

⁴⁶Bersifat *inkracht* artinya putusan hakim yang telah bersifat hukum tetap dan apabila pihak terhakum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka dapat dilaksanakan dengan paksa oleh pengadilan yang memutusnya. Lihat Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 156.

kenyataannya ketika terjadi perceraian, putusan pengadilan hakim tidak selamanya berpihak pada perlindungan hak istri.

Terdapat tiga pola penyelesaian pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Medan.

1. Nafkah diberikan setelah ikrar talak dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Untuk adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran istri di persidangan dan menuntut hak-haknya. Pada umumnya, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika dengan musyawarah tidak tercapai maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan-alasan nantinya akan diuji di pengadilan. Namun 80 persen perkara perceraian diputus secara *verstek*, yakni diputus dengan tidak dihadiri oleh pasangannya.⁴⁷ Fenomena perkara perceraian tidak dihadiri oleh pasangannya merupakan hal yang lazim. Hal ini disebabkan masyarakat tidak ingin berlama lama dalam proses persidangan.

Dalam perkara cerai talak yang diputus secara *verstek* menimbulkan masalah, yakni tidak terakomodasinya hak-hak dari mantan istri dan istri tidak dapat membela kepentingannya untuk memperjuangkan hak-haknya, misalnya nafkah walaupun setelah perkara perceraianya diputus istri masih dapat menuntut nafkah dengan mengajukan gugatan baru, yakni gugatan tuntutan nafkah. Inilah yang kemudian menimbulkan kesan bahwa istri benar-benar “ditinggal begitu saja” oleh suami. Hilangnya hak-hak dari istri tersebut oleh pengadilan karena istri dianggap tidak menuntut apapun. Padahal kenyataannya di masyarakat ketidakhadiran istri ke pengadilan lebih sering diakibatkan oleh rendahnya

⁴⁷Wawancara dengan Wakil Panitera Sekretaris Pengadilan Agama, tanggal 27 Oktober 2016.

pendidikan atau faktor budaya malu hadir ke pengadilan ketika diceraikan oleh suaminya.

Ketika istri hadir ke persidangan cerai talak dan mengerti akan hak-haknya maka biasanya akan menuntut nafkah. Tuntutan nafkah akan lebih terperinci dan biasanya dalam jumlah yang sangat besar apabila jika istri menggunakan jasa pengacara. Pada umumnya hakim akan memberikan nafkah *iddah* pada istri atau pun hak-hak lainnya pada perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami karena bagi hakim hal ini merupakan amanat undang-undang dan juga rasa kemanusiaan. Diberikannya hak nafkah tersebut jika istri menuntut nafkah kepada suami dipersidangan. Namun ada kalanya istri tidak menuntut nafkah. Hal ini biasanya disebabkan istri malas atau *enggan* karena malu atau pun karena ketidakmengertiannya bahwa dirinya dapat menuntut nafkah tersebut pada saat perkara perceraian berlangsung.

Tuntutan nafkah haruslah dituntut oleh istri di depan persidangan baik secara lisan ataupun tertulis. Pada umumnya jika istri tidak memahami akan haknya maka hakim biasanya akan menawarkan pada istri dengan bahasa yang halus, misalnya dengan pertanyaan: “Bu, apakah ibu tidak mau menuntut nafkah dari suami? Dan ketika istri menjawab “ya”, maka hakim pada putusannya akan memberikan nafkah yang besarnya akan ditentukan oleh majelis hakim. Hal ini terjadi karena dalam realitas tidak jarang istri dalam persidangan hanya diam saja sehingga perlu dipancing dengan pertanyaan tersebut. Namun dewasa ini, khususnya di Pengadilan Agama Medan, pihak istri biasanya didampingi pengacara, sehingga pengacara akan menjelaskan hak-haknya dan mengarahkan untuk menuntut nafkahnya.

Salah satu azas dalam hukum acara perdata adalah hakim bersifat pasif artinya pihak-pihak yang harus aktif dalam persidangan. Sikap hakim yang menawarkan tuntutan nafkah pada istri terkesan bertentangan dengan hukum acara perdata. Tindakan hakim yang aktif tersebut dilakukan oleh hakim ketika istri tidak menyadari hak-haknya sehingga perlu dipancing dan putusan yang dihasilkan nantinya akan lebih adil, terutama pada pihak istri.

Akhir dari proses persidangan adalah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.⁴⁸

Putusan cerai talak biasanya dengan mengucapkan ikrar talak oleh suami di depan sidang pengadilan. Sebelum tahun 2008 putusan cerai talak di bacakan bersamaan dengan hak-hak nafkah istri. Biasanya hakim akan berpesan: “Di bayar ya pak...nafkah istrinya?” dan suaminya biasanya meng’iya’kan. Kenyataannya, banyak suami yang sudah mengikrar talak dan membawa surat akta cerai mengabaikan nafkah istrinya.

Putusan dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat negara apabila pihak suami tidak mau melaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa untuk merealisasikan nafkah istri termasuk dalam eksekusi riil.⁴⁹ Eksekusi riil akan dilaksanakan oleh pengadilan setelah istri mengajukan permohonan eksekusi. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Namun, kembali ke persoalan semula bahwa dalam kasus suami tidak secara sukarela memberikan nafkah dan istri harus mengajukan pelaksanaan eksekusi bukanlah persoalan mudah bagi istri. Hal ini merupakan persoalan baru lagi bagi istri untuk terus berhadapan dengan pengadilan. Ibu AI misalnya ia memilih diam dalam kecewa dan tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada mantan suaminya setelah ikrar talak dibacakan. Ia merasa capek, bingung dan takut. Ia mengatakan tidak mengerti sepenuhnya tentang cara-cara yang dilakukan dalam memohon harta yang sudah menjadi haknya. “Memang ada pengacara, tapi

⁴⁸Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hal. 47.

⁴⁹Wujud dari eksekusi riil (nyata) antara lain eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR), eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu (pasal 225 HIR) dan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap kepada orang yang dikalahkan. Eksekusi riil yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah mantan istri adalah eksekusi yang menghukum pembayaran sejumlah uang. Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hal. 314.

kan pengacara mahal. Saya pun sudah bosan *begaduh* (bertengkar) terus sama suami. Apalagi setelah cerai sekarang ini dia entah udah di mana bersama *bini* (istri) barunya.”

Seringkali perempuan menjadi korban karena adanya iktikad tidak suami dengan tidak membayar nafkah istri setelah ia mengucapkan ikrar talak dan membawa akta perceraian.⁵⁰

2. Nafkah diberikan sebelum ikrar talak dibacakan di depan sidang pengadilan. Apabila tidak dibayar diberi tenggang waktu 6 bulan untuk dibacakan ikrar talaknya.

Langkah kedua yang ditempuh hakim dalam menyikapi kelalaian suami atau iktikad tidak baik suami dalam membayar nafkah istri pasca perceraian yang telah ditetapkan di pengadilan adalah dengan cara merealisasikan hak nafkah istri sebelum dibacakan ikrar talak suami. Bila tidak bisa dibayar langsung oleh suami maka salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan adalah dengan menunda *ikrartalak*. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan tidak diatur dalam perundang-undangan dan ternyata penundaan *ikrar* talak maksimal 6 bulan ini cukup efektif untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar oleh suami sebelum jangka waktu 6 bulan. Kebijakan ini merupakan upaya hakim agar putusan memberikan keadilan bagi pihak istri. Dalam praktiknya, cara ini memang cukup efektif untuk memaksa suami untuk membayar.

Ketika *ikrar* talak ditunda pada umumnya suami baik secara sukarela maupun terpaksa berusaha membayar nafkah kepada istri. Dalam kenyataan di masyarakat pada umumnya suami akan segera membayar ketika berniat untuk segera kawin lagi. Masalah timbul jika ternyata suami yang oleh pengadilan sudah dibebani membayar nafkah tetapi tetap tidak mau membayar walaupun sudah diberikan waktu 6 (enam) bulan oleh hakim. Seandainya lebih dari 6 bulan

⁵⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan Yeyen pada tanggal 21 Oktober 2016

ternyata suami belum memberikan nafkah, maka pengadilan tidak dapat menolak permintaan untuk menyatakan *ikrar* talak karena dalam aturan perundang-undangan tidak mengatur hal tersebut.

Kenyataannya masih banyak suami yang masih juga enggan untuk membayarkan nafkah sebagaimana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan agama, sekalipun sudah diberi tenggang waktu selama 6 bulan. Banyak faktor yang menyebabkan suami *enggan* membayar, antara lain masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa cerai talak adalah hak mutlak suami sehingga suami juga memiliki hak mutlak untuk membayar atau tidaknya nafkah yang ada dalam putusan. Terkadang suami sangat membenci istri, sehingga malas untuk membayar nafkah. Ketika hakim memutuskan sejumlah nafkah pada istri dan suami tidak mau membayar, maka akibat negatif akan dirasakan istri karena tidak terrealisasi hak-haknya.

Apabila keengganan suami tersebut dibiarkan, maka suatu putusan pengadilan yang menyangkut tentang nafkah istri akan sia-sia dan putusan tidak lebih dari keputusan yang tidak dihargai.

Masalah lain dapat timbul apabila suami paham tentang hukum, karena dalam hukum acara maupun dalam hukum materiil tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang penundaan pernyataan *ikrar* talak apabila suami belum membayar nafkah kepada istri. Artinya apabila suami memaksa ingin mengucapkan *ikrar* talak padahal belum membayar nafkah, maka hakim tidak dapat menghalanginya.

Apabila hal tersebut terjadi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan permohonan eksekusi atas putusan nafkah. Hal ini sesuai dengan HIR maupun undang-undang peradilan agama yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Memanageksekusi nafkah cukup rumit jika dibandingkan dengan eksekusi harta bersama. Pengajuan eksekusi atas nafkah yang telah diputus oleh hakim jarang sekali terjadi di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan nilai nafkah yang diputus oleh hakim tidak begitu besar. Walaupun dimohon eksekusi terdapat kesulitan baik secara yuridis dan teknis. Secara yuridis, di dalam gugatan perceraian hampir tidak pernah ditemukan ada yang di dalam

petitum-nya minta agar harta kekayaan suami dijadikan sita jaminan. Hal ini akan menyulitkan tentang benda apa yang akan disita ketika pelaksanaan eksekusi.

Sekali lagi, istri dihadapkan pada persoalan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan yang memakan waktu, energy dan biaya. Memenuhi prosedur dan proses pengadilan biasanya akan memakan waktu juga energy karena harus mandiri, dan biaya karena biasanya harus didampingi oleh pengacara. Apalagi bagi perempuan beratnya beban psikologis yang dihadapinya. Disamping merasa ditinggalkan oleh suami, dia harus berjuang keras lagi untuk memperoleh sesuatu yang sudah menjadi haknya.

3. Nafkah diberikan sebelum ikrar talak dibacakan di depan sidang pengadilan. Apabila tidak dibayar dalam masa tenggang waktu 6 bulan, maka permohonan cerai talak dianggap gugur.

Melihat fenomena adanya kecenderungan pengabaian hak nafkah istri oleh suami yang akan menceraikan istri, setelah tahun 2008, para hakim di pengadilan agama Medan mengambil suatu kebijakan yang cenderung berpihak kepada istri. Pemenuhan nafkah istri setelah dicerai dibayarkan sebelum dibacakan ikrar talak di depan sidang. Bila suami belum membayar dengan alasan apapun, maka hakim memberi masa waktu selama 6 bulan, bila dalam masa enam bulan suami belum atau tidak mau membayar maka gugatan cerai talak suami dianggap gugur.⁵¹ Dan bila ia masih berkeinginan menceraikan istrinya, maka suami harus mengajukan gugatan atau permohonan cerai talak kembali.

Hal ini merupakan terbosan yang cukup berani dari pengadilan Agama Medan. Mengingat dalam peraturan dan undang-undang tidak ada mengatur hal ini.

Berdasarkan pengalaman di pengadilan Agama Medan, dengan kebijakan majelis syang demikian, lebih banyak suami menyelesaikan pembayaran nafkah dengan cepat. Banyak alasan yang dikemukakan antarlain suami tidak mau

⁵¹Dalam kaitannya penetapan nafkah ini, hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun yang lainnya, bahwa suami mampu membayar nafkah yang telah ditetapkan hakim.

bahwa gugtan gugur karena ia ingin benar-benar bercerai dengan istrinya. Pada sisi lain ia ingin cepat-cepat menyelesaikan perkara ini karena ia menikah lagi. Oleh karena itu, setelah mengetahui menyetujui besar jumlah nafkah dan permohonan cerainya dikabulkan biasanya suami segera membayar walau terkadang dengan bantuan keluarga atau dengan cara hutang.

Dalam pengamatan secara langsung bahwa pada waktu akan dimulai pembacaan *ikrar* talak pemohon 'masih berat' untuk membayar nafkah sebagaimana yang telah diputus oleh hakim. Namun atas sarandari keluarganya dengan harapan agar perkara tersebut secepatnya selesai, maka sejumlah uang tersebut diberikan kepada istrinya melalui perantara kerabat mantan istri. Menurut pemohon, orang-orang di kampungnya jika bercerai dengan istrinya tidak perlu membayar apa-apa terlebih karena penyebab perceraian ini karena kesalahan istrinya yang pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit atau lain hal. Masalah yang sering berkaitan dengan perceraian adalah eksistensi dari istri untuk kehidupan yang berikutnya. Posisi istri sering rumit jika hendak dicerai oleh suaminya karena kenyataannya terkadang karena keinginan untuk kawin lagi dengan perempuan lain seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga sering terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Pada observasi kasus yang lain, suami menyatakan lebih baik membayar nafkah yang telah ditentukan oleh pengadilan ketimbang harus berlama-lama menunda keputusan cerai yang sudah diinginkannya.

Dulu sebelum tahun 2008 akibat dari cerai talak ini perempuan banyak yang dirugikan. Putusan hakim yang tidak memiliki 'kepastian hukum' dalam penerapan isi putusan akibat cerai yang sudah diputus dengan nilai tertentu, kemudian hakim mengikrarkan talak di depan sidang namun tidak terlebih dahulu pemohon membayar kewajibannya, sehingga setelah *ikrar* uang akibat talak yang ditentukan tidak dipenuhi pemohon kepada termohon dan kasus selesai lalu pemohon janji akan membayar di luar sidang. Akhirnya suami mengingkari janji sedang mereka sudah cerai.

Kalau sekarang ada semacam kebijakan dari hakim bahwa isi putusan harus dilaksanakan lebih dahulu baru dibacakan *ikrar* talak suami di depan hakim,

setelah dibayar uang akibat talak atau nafkah istri. Jadi suami tidak macam-macam dan hak termohon atau istri terlindungi.

Adanya perubahan ini mengakibatkan lebih tertib dan suami tidak bisa semena-mena dengan istri yang akan diceraikannya karena ada kewajiban yang harus dia penuhi sebelum menceraikan isteri.

Menariknya, kalau dari perspektif korban (istri) sekarang semua menikmati karena ada kebijakan ini. Suami yang mencoba-coba ceraikan isteri dengan alasan yang tidak jelas bisa rugi besar karena nafkah iddah dan lain-lain akibat cerai bisa menghambat terjadinya perceraian dengan alasan yang tidak jelas. Hakim akan membaca masalah dengan jelas dari keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada. Kalau suami memohon cerai dengan alasan yang tidak jelas namun teresannya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri, maka suami dapat diikat dengan uang akibat talak atau nafkah istri yang besar sehingga tidak jadi cerai dengan istri, karena uang yang harus dikeluarkan terlalu besar.

Sebelum adanya kebijakan ini memang terkesan pengadilan tidak adil karena istri yang seperti dizalimi pasti. Istri sering marah dan kecewa karena ia sudah diceraikan tanpa alasan dan nafkah yang menjadi haknya tidak terpenuhi.

Perkembangan hukum semakin mendudukan masalah yang dulunya kabur menjadi jelas dan ada penekanan walau sedikit dan mengikat sehingga hak-hak perempuan terpenuhi meskipun perceraian itu menyakitkan bagi perempuan yang tidak punya penghasilan. Walaupun penekanan melalui kebijakan hakim ini belum teradopsi ke dalam suatu peraturan atau pasal dari undang-undang ataupun kompilasi.

Biasanya walaupun cerai talak bagi mereka suaminya yang miskin dan ekonomi lemah hakim masih bisa mengabulkan nilai nafkah istri walaupun nilainya relative, tergantung dari penghasilan suami per bulan. Kemampuan suami ini pada umumnya diketahui dari proses persidangan dan hakim mendengar dari keterangan saksi kedua belah pihak berapa besar gaji dan apa pekerjaan suami. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat memutuskan berapa yang harus diterima istri (termohon) ketika diceraikan suami agar hak-hak istri diperolehnya.

C. Pertimbangan Hakim

Berkaitan dengan kebijakan hakim yang menetapkan bahwa ikrar talak akan dibacakan bila nafkah sudah diberikan dan bila tidak diberikan dalam waktu tempo enam bulan, maka gugatan dianggap gugur, hakim berdasarkan pertimbangan penyelesaian masalah bahwa suami harus menyelesaikan tanggung jawabnya dan istri terpenuhi haknya.

Berbeda dengan hasil diskusi pengadilan Agama Stabat yang mempertanyakan bahwa apakah permohonan atau gugatan berupa nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah tidak dapat menghalangi pelaksanaan ikrar talak. Pada sidang penyaksian ikrar talak yang di dalam putusan pemberian izin ikrar talak terdapat permohonan reconvensi atau pemberian nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah oleh pemohon kepada termohon, tidak dapat menghalangi pelaksanaan ikrar talak. Hal ini disebabkan karena kewajiban pemohon memenuhi nafkah istri terjadi karena adanya perceraian. Sebaiknya ikrar talak terlebih dahulu dilaksanakan, karena bisa saja harta yang akan diserahkan sebagai nafkah iddah dan lain-lain, di dalamnya terdapat juga hak istri.

Dari segi teori putusan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT), maka seharusnya putusan dapat dieksekusi bersamaan antara konvensi dengan reconvensi. Contoh; reconvensi harta bersama, apa disyaratkan selesai dulu konvensi baru reconvensi dilaksanakan. Bila ditinjau dari segi hukum Islam iddah jatuh setelah ikrar, tetapi dari segi putusan dengan BHT, maka putusan telah mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan eksekutorial, dan kekuatan pembuktian, dengan demikian apa tidak boleh si istri meminta eksekusi sebelum suami mengeksekusi.

Dari segi besar dan jumlah nafkah, hak nafkah bagi istri merupakan hal yang lumrah karena tidak jarang istri yang nantinya akan memelihara anak. Seringkali dalam putusan hakim memutuskan jumlah tidak sesuai dari apa yang diminta, misalnya hanya memutus sperduanya, sepertiganya atau bahkan seperenamnya. Pihak istri sebenarnya tidak menerima, namun mereka pada umumnya pasrah. Padahal penyebab perceraian tersebut terkadang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga ataupun kawin lagi.

Dengan demikian, putusan tentang nafkah untuk istri seringkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan istri. Hal ini disebabkan kadangkala istri menuntut nafkah karena terdapat sesuatu yang terjadi ketika perkawinan masih harmonis, misalnya seorang istri menuntut nafkah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).⁵² Atas hak tersebut hakim hanya memberikan nafkah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sebenarnya istri berkeinginan memprotes kepada majelis hakim, namun setelah dipikir lebih lanjut niat tersebut diurungkan karena dianggap tidak akan mengubah keadaan.

Majelis hakim dalam memutuskan besaran nafkah untuk istri didasarkan kepada tingkat ekonomi suami dan tingkat perekonomian yang ada pada masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan pengetahuan dan keyakinan majelis hakim sangatlah berperan dalam menentukan dan memutuskan besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada suami. Hal ini terjadi apabila terjadi perbedaan antara permohonan nilai yang diajukan oleh istri dan tingkat kemampuan ekonomi suami.

Menurut keterangan seorang hakim bahwa sebenarnya majelis hakim berkeinginan memutuskan dengan nilai yang maksimal sesuai dengan harapan istri. Namun hak tersebut tidak dapat dilakukan ketika didasarkan pada tingkat ekonomi dan pekerjaan suami yang pas-pasan, sehingga misalnya hakim memutuskan sesuai permintaan suami dan suami tidak mampu maka konsekuensinya akan sama saja, yakni tidak akan terrealisasi.

Peneliti juga menemukan fakta bahwa terkadang suami dan istri sudah sepakat untuk menentukan besaran nafkah yang akan dibayar oleh suami. Hal ini pernah ditemukan pada seorang istri yang sepakat tidak akan menuntut apa pun, termasuk nafkah kepada suami dengan syarat harta gono gini (harta bersama selama perkawinan) diberikan kepada anak.

Menurut penuturan seorang hakim, pada tahun 1990 seorang suami yang statusnya Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk memberikan 1/3 gajinya kepada anak dan 1/3 untuk istri. Namun akhir-akhir ini jarang diterapkan di

⁵²Wawancara dengan NH, ibu rumah tangga, 35 tahun bertempat tinggal di Medan, tanggal 25 Oktober 2016.

pengadilan agama. Hal ini disebabkan jika putusan ini dibebankan pada suami, maka akan memberatkan suami karena hanya menerima 1/3 dari gaji. Ini akan lebih memberatkan lagi apabila suami kawin lagi pasca perceraian, maka kehidupan rumah tangga suami tidak akan layak.⁵³

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya sepihak kepada istri saja. Ketika pihak suami atau laki-laki dianggap dirugikan oleh keputusan biasanya hakim juga memberikan pertimbangan.

D. Perspektif Suami

Dalam beberapa kasus suami yang tidak mau memberikan nafkah mengatakan bahwa mereka merasa tidak ada kewajiban lagi member nafkah mantan istrinya karena ia bukan istrinya lagi. Apalagi ketika sebelum bercerai istrinya bukanlah istri yang baik sebagaimana yang diharapkannya.

Pada sisi lain, ada suami yang mengatakan saying memberikan hartanya kepada mantan istrinya. Karena ia juga harus member nafkah anak-anak untuk masa depan mereka. Apalagi ditambah harta gono gini. Harta yang ada harus bagi dua, lalu kenapa harus member nafkah lagi.

Menariknya, menurut informan SB, bahwa ia cenderung merasa bahwa kewajiban memberi nafkah setelah menceraikan istrinya hanya merupakan 'kewajiban hukum agama' bukan kewajiban 'hukum Negara' yang dianggapnya lebih bersifat mengikat. Hukum agama baginya terkesan sukarela. Bila mampu maka berikan bila tidak mengapa. Lalu ia merasa dirinya tidak mampu padahal ia punya hanya saja ia berfikir bahwa kebutuhannya ke depan tidak cukup kalau ia harus membayar nafkah istrinya. Oleh karena itu ia merasa tidak mampu.

E. Perspektif Istri

Jadi hak nafkah iddah dan mut'ah istri tidak secara otomatis melekat dalam putusan cerai talak suami. Nafkah istri yang pada dasarnya sudah menjadi hak istri yang dicerai suaminya tidak diberikan bila tidak diminta oleh istri. Hal ini menjadi salah satu prosedur dan administrasi pengadilan.

⁵³Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, tanggal 4 Oktober 2016.

Prosedur administrasi perceraian yang tidak ramah gender. Pengadilan yang cenderung maskulin dan tidak feminine menyebabkan istri merasa takut hadir di pengadilan. Namun terkadang seorang istri lebih sabar dan rajin datang menghadiri sidang perceraianya. Sementara suami jarang atau malas menghadiri sidang perceraian. Ketidakhadiran suami terkadang dipengaruhi oleh perasaan bahwa persoalan-persoalan internal keluarga tidak perlu diobral di depan umum termasuk di depan sidang pengadilan.

Bagi seorang istri yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki ekonomi yang mapan, mengajukan gugatan atau eksekusi adalah suatu yang sulit. Selain prosesnya panjang, juga memerlukan biaya yang relatif besar dan mungkin biaya untuk mengajukan gugatan atau eksekusi dengan nominal yang diputus oleh hakim tidaklah dalam nilai yang besar. Beban biaya peradilan dan pengacara terkadang tidak sesuai dengan besarnya biaya menyewa pengacara. Sebagaimana yang dialami oleh IK yang menyatakan bahwa ia tidak jadi menggugat harta yang tidak diberikan suaminya sebab menurutnya biaya pengacara mahal sekali “...padahal karena aku ga punya uang maka aku tuntutan suamiku.”

Meski telah ada keputusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan nafkah istri dan lain-lain dalam prakteknya tidak ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada para suami yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan keputusan Pengadilan tersebut. Reaksi istri terhadap putusan hakim berkaitan dengan nafkah oleh mantan suaminya dapat dikategorikan kepada dua tipe.

1) Istri bersikap keras agar tuntutan nya dipenuhi

Dalam menyikapi pengabaian hak nafkah, ada juga istri yang bersikap keras dan menuntut haknya agar dipenuhi bahkan jumlahnya juga tidak mau dikurangi. Maka seorang istri mengajukan gugatan nafkah. Bila gugatan ini juga tidak dapat dipenuhi seorang istri dapat mengajukan surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutuskan proses perceraian, yang isinya mendesak Pengadilan agar mengeluarkan surat perintah eksekusi (pelaksanaan putusan). Apabila surat tersebut telah diterima oleh Pengadilan Agama maka pihak Pengadilan akan mengirimkan surat peringatan (*Anmaanning*) kepada

mantan suami untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan. Bila surat peringatan pertama tidak dilaksanakan, Pengadilan akan mengeluarkan surat tersebut sampai tiga kali. Bila sampai ketiga kali mantan suami belum juga melaksanakan isi putusan, maka Pengadilan akan melakukan upaya paksa.

Menurut informan, seorang pengacara, dalam kasus cerai talak pada umumnya istri tidak ingin bercerai dengan suaminya. Oleh karena itu, ia bersikeras untuk tetap mempertahankan suaminya atau menuntut nafkah dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini majelis hakim biasanya mempelajari alasan-alasan suami memohon cerai talak, keterangan saksi dan kemampuan suami dalam memenuhi tuntutan nafkah istri.

Bila dalam pembuktian ternyata ditemukan indikasi bahwa alasan-alasan permohonan cerai misalnya alasan istrinya sebagai termohon selingkuh, pemaarah atau nusyuz dan ternyata tidak benar. Hakim akan membebaskan biaya nafkah kepada suami yang cukup besar dan cenderung menunda-nunda untuk menghalangi perceraian. Dalam proses ini suami istri terkadang masih mau berbaikan kembali dan tidak jadi bercerai.

Pada sisi lain bila hakim pada akhirnya menetapkan perceraian sementara nafkah istri yang cukup besar tidak dibayarkan oleh suami istri akan melakukan gugatan nafkah atau gugatan eksekusi nafkah. Salah satu alasan istri ialah karena jumlah nafkah yang cukup besar yang membuat istri mau menggugat eksekusi nafkah, sekalipun harus membayar pengacara. Sebagaimana yang dialami ibu FZ yang dicerai suaminya karena suami ingin menikah lagi. Ia menjelaskan bahwa ia harus mengejar uang nafkah lampau, iddah dan mutah sebanyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta). “sayangkan kan bu kalau ga diperjuangkan,” katanya.

Dengan alasan memperoleh uang nafkah dan mut'ah demikian besar, maka cukup beralasan bahwa seorang istri harus berkeras untuk menuntut haknya. Dengan uang nafkah tersebut ia dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar pengacara. Selanjutnya ia dapat memanfaatkan uang tersebut samapi bulan-bulan iddahnya pun sudah berlalu.

Ketika ditanya apa tidak capek mengurus persoalan hukum yang biasanya perempuan tidak suka. Ibu FZ hanya menambahkan: “ya, memang maunya kalau sudah diceraikan ya sudah diberikan saja nafkahnya, jangan lagi kita perempuan-perempuan ini yang menuntut. Itu kan sudah hak kita.” Jadi mengapa harus diminta-minta sampai dituntut pake pengacara lagi.”

Ibu FZ mengharapkan bahwa sebenarnya tidak perlu lagi adanya tuntutan balik terhadap nafkah yang sudah menjadi hak istri. ha ini tampaknya sesuai apalagi secara hukum materil dan formil persoalan nafkah istri sudah jelas kedudukannya. Bahwa nafkah istri harus diberikan ketika terjadi perceraian. Hanya saja keputusan hakim tidak memiliki kekuatan memaksa dan mengeksekusi langsung. Oleh karena itu perlu adanya ketetapan hukum yang lebih menekankan hak-hak nafkah istri secara otomatis.

2) Istri bersikap ‘nrimo’ terhadap putusan hakim

Walaupun enggan diceraikan ada juga istri yang tidak mau atau merasa tidak mampu untuk menggugat kembali hak-haknya. Bahkan sebagian istri merasa bahwa tuduhan-tuduhan suaminya misalnya menyebut istri pemalas, pamarah, selingkuh, dan lain-lain padahal istri tidak demikian sudah membuatnya *down* dan tidak bersemangat lagi. Mungkin hal itu membuat kekecawaan yang mendalam terhadap dirinya. Ibu IM misalnya mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki gairah lagi dan merasa sangat kecewa dengan tuduhan dan alasan suaminya untuk bercerai. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan setega itu menuduh dirinya selingkuh padahal sebaliknya dia yang selingkuh dan ingin menikah lagi.

Akhirnya ibu IM hanya pasrah dan *nrimo* saja. Dia pun tahu watak suaminya yang sudah tidak suka kepada dirinya. Soal nafkah yang diberikan, berapapun dia tidak peduli. Tampaknya rasa kecewanya memunculkan kebencian kepada suaminya. Oleh karena itu dia tidak banyak menuntut.

Ketika ditanya tentang peraturan yang ada, ibu IM menjawab: “Kalau saya tidak tahu soal undang-undang, tapi yang jelas undang-undangnya itu ya..jangan merugikan saya lah.” Saya ga ngerti undang-undang.”

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa sebenarnya kedudukan istri yang sudah memperoleh nafkah berdasarkan putusan pengadilan agama belumlah sepenuhnya memperoleh perlindungan di mata hukum. Apabila suami yang menceraikan seorang istri dengan secara sadar dan bertanggung jawab memberikan nafkahnya, maka hal tersebut merupakan suatu yang ideal. Namun terkadang di masyarakat yang berlaku sebaliknya, istri yang hanya memperoleh nominal nafkah yang tidak begitu besar harus menunggu dibayarnya. Idealnya, apabila suami akan menceraikan istrinya haruslah terlebih dahulu menyiapkan nafkah. Dengan jaminan nafkah tersebut akan memberikan nilai positif terhadap suami karena suami dapat segera merealisasikan ikrartalaknya.

Dari paparan di atas tampak bahwa sebenarnya dukungan undang-undang atau peraturan tentang pemenuhan hak nafkah istri sangat dibutuhkan. Namun, menariknya ketentuan nafkah bagi istri yang dicerai menurut undang-undang juga tidak seragam. Misalnya untuk kasus suami yang PNS dan berkeinginan menceraikan istrinya maka persoalan nafkah istri bersentuhan dengan aturan lain seperti dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 (c) berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, yang berarti tidak memberikan sebuah keharusan bagi mantan suami untuk memberikan nafkah bagi mantan istrinya, Peraturan Pemerintah No. 10 Thn. 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil mengatur bahwa nafkah untuk mantan istri diberikan sampai dengan mantan istri menikah lagi, dengan catatan apabila perceraian tersebut adalah atas kehendak suami yang seorang Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Kompilasi hukum Islam memberikan batasan waktu terhadap nafkah bagi mantan istri sampai dengan masa iddah nya selesai. Hal ini menunjukkan bahwa perundangan yang ada tidak memiliki kesepahaman tentang nafkah untuk mantan istri dan juga batasan terhadap batas waktu pemberian nafkah. Oleh karena itu ketegasan hukum terhadap nafkah istri sangat diperlukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan Agama pada umumnya nafkah istri dibayar oleh suami sebelum pembacaan *ikrar* talak walaupun dengan nilai nafkah yang tidak relatif kurang atau jauh apabila dibandingkan tuntutan istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang telah diputus oleh pengadilan agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan *ikrar* talak selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut suami tetap tidak menyatakan tidak mampu untuk membayar, maka pengadilan agama tetap akan memperkenankan suami untuk mengucapkan *ikrar* talak. Apabila hal ini terjadi, maka istri tidak akan memperoleh nafkah apa pun dari suami.

B. Saran-saran

Dengan demikian maka perlu adanya upaya-upaya sebagai berikut: *Pertama*, bagi bidang legislatif. Persoalan nafkah bagi isteri yang telah diceraikan oleh suami masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada istri. Hal ini disebabkan dalam perundang-undangan belum mengatur secara detail tentang bagaimana cara yang tepat agar istri dapat secara langsung menerima nafkahnya setelah adanya putusan perceraian. Dengan demikian, sangatlah *urgent* untuk menyempurnakan aturan perundang-undang yang mengatur tentang nafkah istri. *Kedua*, bagi hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan cerai talak hendaknya menghitung secara lebih rinci dengan memperhatikan kebutuhan istri dan memposisikan sebagai pejabat negara yang otonom, sehingga dalam memberikan putusan lebih mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, termasuk masalah nafkah. *Ketiga*, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pascaperceraian. *Keempat*, dari pengalaman yang terjadi di pengadilan, bahwa untuk mengikuti proses dan prosedur pengadilan memerlukan pengetahuan, pengalaman dan keberanian, maka sebaiknya setiap istri yang mengajukan atau diajukan di pengadilan agama harus

memakai kuasa hukum agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan. Biasanya kalau tidak memakai kuasa hukum, sering hak-hak mereka dikangkangi baik sadar atau tidak sadar, karena kasus perdata di Pengadilan hakim bersifat pasif. *Kelima*, perlu adanya dukungan peraturan acara yang mempermudah dan mempertegas pemenuhan hak istri dan merealisasikan putusan hakim.

REFERENSI

1. Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama R.I
2. Abu Zahrah, Muhammad. *al-Ahwal al-Syakhsiyah-Qism al-Zawaj*, cet. 2. Kairo: Huquqal-Tab'a Mahfuzah lil-Mu'allaf, 1950.
3. Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwal al-Syakhsiyah 'ala al-Mazahib al-Khamsah*. Beirut : Dar al-'Ilm lil-Mulayin, 1964.
4. Anderson, Norman. *Law Reform in the Muslim World*. London: The Athlone Press, 1976
5. Cik Hasan Bisri (Ed.). *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
6. Edge, Ian (Ed.), *Islamic Law and Legal Theory*. New York: New York University Press, 1996.
7. Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries, History, Text and Comparative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
8. Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in the Muslim World*. New Delhi: The Indian Law Institute, 1972
9. Jasser Auda. *Maqasid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law – A systems approach*. Kuala Lumpur : The International Institute of Islamic Thought, 2010.
10. Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories – An Introduction to Sunni Usul Fiqh*. Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
11. 'Ali Ahmad an-Nazawi. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus : Dar al-Qolam, 1986
12. Dawoud el-Alami dan Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. Boston : CIMEL, SOAS, Kluwer Law International, 1995.
13. John L. Esposito. *Women in Muslim Family Law*. New York : Syracuse University Press, 1986.

14. Mohamad Atho Muzhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia- A Socio Historical Approach*. Jakarta : Ministry of Religious Affairs of Republic Indonesia, 2003
15. Prof. DR. Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer-Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*. Cet. 3. Jakarta : UIN Syarif Jakarta dan Balitbang DEPAG RI, 2010)
16. DR. Mahmud 'Ali al-Sartawi. *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syahksiyah*. (Yordan : Dar al-Fikr wa al-Tauziq)
17. M. Yahya Harahap S.H. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 14. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
18. K.H. Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. (Jokjakarta: LKiS, 2002).
19. Krayem Ghena, *Islamic Family Law in Australia*. (Melbourne : Melbourne University Publishing, 2014).
20. Bryan S. Turner (Ed.). *The Sociology of Syari'ah*. (New Castle: Springer International Publishing, 2015).